

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016–2021 sebagai penjabaran Visi Kepala Daerah yang terpilih yaitu ***“LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021”***. Visi tersebut menempatkan manusia sebagai sumber daya utama pembangunan yang memiliki kesadaran dan ketaatan yang tinggi pada hukum, menempatkan norma dan ajaran Agama, menciptakan kondisi sosial yang mengutamakan kesetaraan seluruh lapisan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesejahteraan Transmigrasi, tenaga kerja dan Perindustrian di Kabupaten Luwu Timur.

Berkaitan dengan sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, maka renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis Nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Renstra Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mengandung nilai yang urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan,yaitu :

- a. Mengantisipasi dampak globalisasi;

- b. Pengelolaan keberhasilan Organisasi;
- c. Berorientasi pada masa depan;
- d. Adaptif;
- e. Pelayanan Prima;
- f. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintah yang bersih (clean governance).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra OPD khususnya, perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35);
 16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan pelayanan di bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam kurun waktu 5 tahun;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur dengan Renstra Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2016- 2021 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 dan memberikan pedoman pembangunan lima Tahunan yang selanjutnya di jabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan dalam periode Renstra sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan RKA/DPA setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LatarBelakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas,Fungsi, dan Struktur OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan



OPD

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

BAB VII KINERJA OPD YANG MENGACU PADA SASARAN DAN TUJUAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD

Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2016, dengan tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas, khususnya dibidang transmigrasi, tenaga kerja dan perindustrian.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- c. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- d. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Mengolah data, melaksanakan pembinaan, rencana dan program pembangunan Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- c. Mengkoordinasikan, membimbing, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembangunan ketransmigrasian ,ketenagakerjaan, dan Perindustrian.
- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- e. Melaksanakan tata usaha Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

Struktur organisasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, terdiri atas :


1. Sekretariat, terdiri dari 3 Sub Bagian :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



2. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja , terdiri dari 3 seksi :
 - Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Jaminan sosial Tk
 - Seksi Pembinaan Syarat – syarat Kerja
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, terdiri dari 3 seksi :
 - Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 - Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - Seksi Pelatihan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
4. Kepala Bidang Transmigrasi , terdiri dari 3 seksi :
 - Seksi Penyediaan Tanah dan Penempatan Transmigrasi
 - Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana
 - Seksi Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya.
5. Kepala Bidang Perindustrian , terdiri dari 3 seksi :
 - Seksi Fasilitas dan Promosi Usaha Industri
 - Seksi Standarisasi dan Perlindungan Usaha Industri
 - Seksi Informasi dan Kelembagaan



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



Adapun rincian tugas antara lain :

1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas :
 - a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
 - b. Merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas ;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
 - d. Membina sekretaris dan para kepala bidang dalam melaksanakan tugasnya;
 - e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalm lingkup Dinas ;
 - f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup dinas;
 - g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
 - i. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program kegiatan, keuangan, umum, pelengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
 - j. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang transmigrasi, bidang pemberdayaan ketenagakerjaan, bidang hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum dibidang transmigrasi, tenaga kerja dan perindustrian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - l. Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang transmigrasi, tenaga kerja dan perindustrian berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;

- m. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang transmigrasi, tenaga kerja dan perindustrian berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang transmigrasi, tenaga kerja dan perindustrian;
- o. Menilai hasil kerja aparatur sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
- p. Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- g. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- h. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;

- i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dalam integrasi pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan asset;
- o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;
- p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- r. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan barang;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- g. menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan di bidang transmigrasi, tenaga kerja dan perindustrian;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, dan pelaporan Dinas Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- i. menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan;
- l. melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semester;
- m. melakukan pengolahan data LAKIP OPD;
- n. melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan OPD; d
- o. an
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta
- b. penganggaran Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h. membuat daftar usulan kegiatan;
- i. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- j. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- l. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan;
- m. mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran;
- n. mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan;
- o. melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- g. mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
- h. mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;

3. Bidang Transmigrasi mempunyai tugas :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang penyediaan tanah dan penempatan transmigrasi, bidang

- pembangunan sarana dan pasarana pemukiman serta bidang pembinaan ekonomi, sosial dan budaya;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyediaan tanah dan penempatan transmigrasi, bidang pembangunan sarana dan prasarana pemukiman serta bidang pembinaan ekonomi, sosial dan budaya;
 - i. melaksanakan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah;
 - j. melaksanakan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah;
 - k. melaksanakan pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang transmigrasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3.1. Seksi Penyediaan Tanah mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan bidang penyediaan tanah dan penempatan transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang penyediaan tanah dan penempatan transmigrasi;
- g. melakukan perencanaan penyediaan tanah melalui survey lokasi untuk mengetahui luas lahan, status lahan dan kejelasan batas-batas calon lokasi transmigrasi;
- h. melakukan perencanaan pembuatan tata ruang lokasi permukiman rancangan teknis satuan permukiman dan rencana teknis jalan sebagai pedoman dalam pembangunan permukiman transmigrasi baru;
- i. melakukan penyiapan dokumen pencadangan areal permukiman transmigrasi dan penyelesaian dokumen hak atas tanah;
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengukuran dan pembagian lahan serta pelayanan hak milik warga transmigrasi;
- k. melakukan inventarisasi permasalahan lahan permukiman transmigrasi dan melakukan koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian penyediaan tanah;
- l. melakukan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
- m. melakukan pelayanan akomodasi terhadap transmigran yang akan ditempatkan di unit permukiman transmigrasi;
- n. melakukan pelayanan kegiatan penyuluhan, penempatan dan layak huni;
- o. melakukan pengawasan dan menginventarisasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengerahan penempatan dan layak huni;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bidang Penyediaan Tanah dan Penempatan Transmigrasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3.2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman

mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
- g. melakukan penyiapan dokumen perencanaan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi;
- h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyiapan bangunan sarana dan prasarana berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
- i. melakukan inventarisasi kegiatan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi;
- j. melakukan inventarisasi pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan dan bangunan fasilitas umum;
- k. melakukan perencanaan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana fisik permukiman transmigrasi dan bangunan fasilitas umum;
- l. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi sesuai spesifikasi; dan

- m. melakukan perencanaan dokumen pelelangan pembangunan fisik sarana dan prasarana permukiman transmigrasi;
- n. melakukan pembobotan dan penilaian pembayaran akhir pekerjaan fisik sarana dan prasarana permukiman transmigrasi;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3.3. Seksi Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan pembinaan ekonomi, sosial dan budaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan ekonomi, sosial dan budaya;
- g. melakukan pembentukan kelompok tani, pembentukan Koperasi Unit Desa dan usaha lain dalam rangka peningkatan usaha transmigrasi;

- h. melakukan penyuluhan dan bimbingan usaha swadaya serta peningkatan produksi masyarakat;
 - i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan usaha pertanian, paket A, B dan C yang diberikan warga transmigran;
 - j. melakukan penyuluhan bimbingan dan pelatihan usaha ekonomi dalam upaya peningkatan pendapatan warga transmigran;
 - k. melakukan pelayanan dan bimbingan kelembagaan ekonomi dan pemasaran;
 - l. melakukan inventarisasi kebutuhan sarana pendidikan, kesehatan, kesenian, rumah ibadah dan kegiatan sosial budaya lainnya;
 - m. melakukan pembinaan generasi muda, karang taruna, olahraga, dan peningkatan peranan wanita dalam pembangunan sosial budaya masyarakat;
 - n. melakukan pelayanan dan penyuluhan kesehatan, keluarga berencana bersama instansi terkait;
 - o. melakukan penyiapan pembentukan perangkat desa dan lembaga sosial budaya desa;
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4. Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan** mempunyai tugas :
- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;

- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan ketenagakerjaan; (tugas teknis)
- i. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan ketenagakerjaan; (tugas teknis)
- j. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan ketenagakerjaan; (tugas teknis)
- k. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan ketenagakerjaan; (tugas teknis)
- l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan ketenagakerjaan; (tugas teknis)
- m. melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang pemberdayaan ketenagakerjaan; (tugas teknis)
- n. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, bidang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta bidang pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia ; (tugas teknis)
- o. melaksanakan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, bidang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta bidang pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia; dan (tugas teknis)

- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4.1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan penempatan tenaga kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- g. melaksanakan pelayanan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja; (tugas teknis)
- h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan proyeksi permintaan, penawaran dan penempatan tenaga kerja dengan lembaga/instansi/perusahaan pengguna tenaga kerja; (tugas teknis)
- i. melaksanakan, menghimpun, dan mengelola pelayanan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) secara manual dan/atau sistem daring (on-line system); (tugas teknis)
- j. melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan bursa kerja (job fair); (tugas teknis)

- k. melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja Antara Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN); (tugas teknis)
- l. melaksanakan pelayanan perijinan dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); (tugas teknis)
- m. melaksanakan pembinaan pelaksanaan bursa kerja khusus di lembaga satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja; (tugas teknis)
- n. melaksanakan supervisi dan pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP); (tugas teknis)
- o. melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi IMTA Perpanjangan untuk TKWNAP; (tugas teknis)
- p. melaksanakan pendataan dan menganalisis potensi serta pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia; dan (tugas teknis)
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4.2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;

- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- g. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- h. melakukan pembinaan dan fasilitasi penciptaan dan pengembangan wirausaha mandiri dan tenaga kerja sektor informal;
- i. melakukan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pemberian kerja sistem padat karya;
- j. melakukan pembinaan, penyuluhan dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan penerapan Teknologi Tepat Guna;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan TKS/TKMP;
- l. melakukan pembinaan dan penyuluhan serta memfasilitasi pelayanan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4.3. Seksi Pelatihan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia;
- g. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, pemagangan dan peningkatan sumber daya manusia;
- h. melakukan pengelolaan data pelatihan, penyusunan program dan analisis kebutuhan pelatihan secara sistematis;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan pelatihan kerja dan produktivitas yang meliputi :
 - 1. pengembangan standar kompetensi;
 - 2. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
 - 3. sertifikasi kompetensi; dan
 - 4. pengembangan sistem informasi pelatihan kerja.
- j. melakukan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi keahlian, keterampilan dan kompetensi kerja;
- k. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia;
- m. melakukan inventarisasi data kelembagaan pelatihan dan pemagangan swasta dan/atau perusahaan yang mencakup program dan kegiatan, jenis keterampilan, sertifikasi, dan pendanaan pelatihan;
- n. melakukan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja;

- o. melakukan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan bantuan operasional, sarana dan prasarana pelatihan kerja;
- p. melakukan pembinaan jabatan fungsional instruktur dan tenaga pelatihan kerja;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bidang pembinaan organisasi pekerja, pengusaha dan syarat kerja serta jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja;

- h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bidang pembinaan organisasi pekerja, pengusaha dan syarat kerja serta jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja;
- i. melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dan kegiatan terkait Penetapan Upah Minimum Daerah;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5.1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- h. melakukan penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan memanggil pihak yang berselisih untuk sidang mediasi;
- i. melakukan pemeriksaan risalah, berita acara, perjanjian bersama dan anjuran atas penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- j. melakukan pemantauan dan menyelesaikan mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5.2. Seksi Pembinaan Syarat-syarat Kerja mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan pembinaan syarat-syarat kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan syarat-syarat kerja;

- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan syarat-syarat kerja serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pembinaan syarat-syarat kerja;
- i. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis syarat-syarat kerja meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
- j. melakukan pemeriksaan syarat-syarat kerja meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
- k. melakukan evaluasi hasil pendataan dan menginventarisir perusahaan wajib yang belum membuat perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Syarat-Syarat kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5.3. Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan pembinaan organisasi pekerja, pengusaha dan jaminan sosial tenaga kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan organisasi pekerja, pengusaha jaminan sosial ketenagajarjaan;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan organisasi pekerja, pengusaha jaminan sosial ketenagajarjaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. melakukan pembinaan lembaga kerjasama tripartit dan penyusunan rencana serta agenda rapat lembaga kerja sama tripartit;
- i. melakukan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha melalui laporan atau kunjungan untuk mengetahui perkembangannya;
- j. melakukan pembinaan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- k. melakukan pengumpulan dan menganalisa data untuk penyusunan pedoman jaminan sosial tenaga kerja;
- l. melakukan koordinasi dan kegiatan terkait Penetapan Upah Minimum Daerah;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Bidang Perindustrian mempunyai tugas :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri, bidang standarisasi dan perlindungan usaha industri serta bidang informasi dan kelembagaan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri, bidang standarisasi dan perlindungan usaha industri serta bidang informasi dan kelembagaan;
- i. melaksanakan penetapan rencana pembangunan industri Daerah;
- j. melaksanakan penyampaian laporan informasi industri;
- k. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang perindustrian;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6.1. Seksi Fasilitas dan Promosi Usaha Industri mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan fasilitas dan promosi usaha industri sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang fasilitas dan promosi usaha industri;
- g. melakukan penetapan rencana pembangunan industri Daerah;
- h. melakukan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan dalam pengembangan industri;
- i. melakukan promosi dan kerjasama pelaku usaha industri;
- j. melakukan bimbingan teknis terkait fasilitas usaha industri;
- k. melakukan koordinasi terkait pelaksanaan promosi usaha industri;
- l. melakukan evaluasi peningkatan usaha industri;
- m. melakukan upaya perlindungan usaha industri yang dikembangkan;
- n. melakukan penyediaan sarana promosi, pelaksanaan usaha industri;

- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi dan Promosi Usaha Industri dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6.2. Seksi Standarisasi dan Perlindungan Usaha Industri
mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan standarisasi dan perlindungan usaha industri sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang standarisasi dan perlindungan usaha industri;
- g. melakukan pengawasan standarisasi produk hasil industri;
- h. melakukan pemberian informasi standarisasi usaha industri;
- i. melakukan pemberian kemudahan berusaha bagi pelaku usaha industri;
- j. melakukan pemberian konsultasi hukum perlindungan usaha industri;
- k. melakukan kerjasama dengan pihak terkait tentang standarisasi & perlindungan usaha industri;

- l. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan standarisasi perlindungan usaha industri;
- m. melakukan standarisasi produk usaha industri sesuai ketentuan;
- n. melakukan kemudahan tentang standarisasi dan perlindungan usaha industri;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Standarisasi dan Perlindungan Usaha Industri dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6.3. Seksi Informasi dan Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan informasi dan kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang informasi dan kelembagaan;
- g. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait usaha industri kecil dan menengah;

- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang informasi dan kelembagaan;
- i. melakukan inventarisasi dan penyediaan informasi perindustrian;
- j. melakukan pemberian fasilitas kelembagaan industri;
- k. melakukan pengawasan kelembagaan industri;
- l. melakukan analisis data dan kelembagaan industri;
- m. melakukan bimbingan tentang kelembagaan usaha industri dan pengembangannya;
- n. melakukan sosialisasi tentang jaringan usaha dan pemasaran hasil industri;
- o. melakukan penyediaan informasi perindustrian dan kelembagaan yang mudah diakses;
- p. melakukan pengembangan klasifikasi dan kualifikasi usaha industri;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Informasi dan Kelembagaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Sumberdaya OPD

Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan aset/modal sebagaimana data berikut.

Keadaan pegawai dan aset/modal pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur berjumlah 41 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala

Sub Bagian, 10 orang Kepala Seksi dan 9 orang staf dan 13 orang tenaga Upah Jasa.

Adapun rincian pegawai dan Upah jasa pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Jumlah pegawai sebanyak 43 orang terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil : 28 orang
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil : 0 orang
- c. Tenaga Honorer/Upah Jasa : 13 orang

2) Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan structural :

- a. EselonII/b : 1 orang
- b. EselonIII/a : 1 orang
- c. EselonIII/b : 4 orang
- d. EselonIV/a : 13 orang
- e. EselonIV/b : - orang

3) Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:

- a. GolonganIV/c : 1 orang
- b. GolonganIV/b : 1 orang
- c. GolonganIV/a : 5 orang
- d. GolonganIII/d : 3 orang
- e. GolonganIII/c : 8 orang
- f. GolonganIII/b : 2 orang
- g. GolonganIII/a : 3 orang
- h. GolonganII/d : 2 orang
- i. GolonganII/c : 2 orang
- j. GolonganII/b : 1 orang

4) Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan :

- a. Strata Dua (S2) : 3 orang
- b. Strata Satu (S1) : 19 orang
- c. Diploma Tiga (D3) : 2 orang
- d. Diploma Dua (D2) : - orang
- e. Diploma Satu (D1) : -orang
- f. SMA/ sederajat : 4 orang
- g. SMP/ sederajat : - orang

2.2.2. Aset/Modal

Aset/Modal yang dimiliki oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Desember tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1
Aset/Modal Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur

No. urut	Nama Bidang/barang	Luas/Jumlah Barang	Keterangan
I	Tanah		
	a. Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	2240 M ²	Jl.Ir.Soekarno - Hatta, Desa.Puncak Indah, Kec.Malili (EX Kantor Disnaker/Samsat)
	b. Tanah Kosong untuk Taman Makam Pahlawan (Malili)	5069 M ²	Jl.Poros Malili Sorowako (mutasi dari Sekretariat Daerah)
	c. Tanah Kosong untuk Taman Makam Pahlawan (Wotu)	7520 M ²	Desa Bawalipu Kec.Wotu(mutasi dari Sekretariat Daerah)
II	Peralatan dan Mesin		
	a. Alat-alat angkutan		
	- Station Wagon (Kijang)	1 buah	Pembelian Tahun 2005
	- Pickup Double Cabin (Hilux)	1 buah	Pembelian Tahun 2012
	- Kendaraan roda 2	12 buah	
	b. Alat Kantor dan alat rumah tangga		
	- Mesin Hitung Manual	6 buah	2 baik, 4 rusak berat
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 buah	Rusak berat
	- Mesin Foto Copy	1 buah	Rusak berat
	- Brand Kas	1 buah	1 baik
	- Lemari besi	2 buah	Pembelian Tahun 2012dan 2017
	- Filling Kayu	3 buah	Pembelian Tahun 2006
	- Lemari kayu	6 buah	5 baik, 1 rusak berat
	- Papan nama instansi	1 buah	Pembelian Tahun 2015
	- Papan Pengumuman	7 buah	Rangka baligho untuk kegiatan transmigrasi dan Hubungan Industrial
	- Lemari makan	1 buah	Rusak berat
	- Mesin absensi	1 buah	Pembelian Tahun 2010
	- Genset	4 buah	Pembelian Tahun 2015
	- Meja Rapat	1 buah	Pembelian Tahun 2013
	- Kursi Rapat	34 buah	32 baik, 2 rusak berat
	- Kursi tamu/sofa	2 set	Ruangan Kepala Dinas dan Sekretaris
	- Meja Komputer	7 buah	4 baik, 3 rusak berat
	- Kursi lipat	1 buah	Pembelian Tahun 2005
	- Meja Piket	1 buah	Pembelian Tahun 2013
	- Kursi Kerja	11 buah	7 baik, 4 rusak berat

Tabel. 1
Aset/Modal Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur

No. urut	Nama Bidang/barang	Luas/Jumlah Barang	Keterangan
	- Terali besi pengaman	2 set	Pengaman jendela dan pagar
	- Mesin pemotong rumput	5 buah	4 baik, 1 rusak berat
	- AC	4 unit	
	- Kipas Angin	4 buah	3 baik, 1 rusak berat
	- Kompor Gas	1 buah	Pembelian Tahun 2006
	- Dispenser	2 buah	
	- Tape Recorder	2 buah	Pembelian Tahun 2005
	- Amplifier	1 set	Pembelian Tahun 2005
	- Rak piring	1 buah	Pembelian Tahun 2007
	- Mixer	1 set	Pembelian Tahun 2005
	- Lampu Hias	20 buah	Untuk Taman Makam Pahlawan
	- Loudspeaker	1 set	
	- Wireless	1 set	Pembelian Tahun 2005
	- Microphone	1 buah	Pembelian Tahun 2005
	- P.C Unit/ Komputer PC	7 unit	4 baik, 3 rusak berat
	- Laptop	13 buah	5 baik, 1 rusak berat
	- Notebook	2 buah	Pembelian tahun 2014
	- Harddisk	1 buah	Pembelian tahun 2013
	- Printer	18 buah	12 baik, 6 rusak berat
	- Scanner	1 buah	Pembelian tahun 2009
	- UPS	4 buah	2 baik, 2 rusak berat
	- Meja kerja	14 buah	10 baik, 4 rusak berat
	- Kursi kerja	8 buah	
	- Lemari Arsip untuk arsip 'Dinamis	4 buah	Pembelian tahun 2014
	c. Alat Studio dan komunikasi		
	- Telephone/faximile	2 buah	1 baik, 1 rusak berat
	- Proyektor	1 set	Pembelian tahun 2013
	- Sound System	1 set	Pembelian tahun 2005
	- Stand Microphone	1 set	Pembelian tahun 2005
III	Gedung dan Bangunan		
	- Bangunan Kantor		
	- Gudang Logistik Sosial		
	- Bangunan TMP	3 TMP	TMP Wotu, Malili dan Mangkutana
	- Bangunan Tempat Parkir	1 unit	Kantor Disnakertranssos

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

2.3.1. Sekretariat

Berdasarkan Renstra Dinas Transmigrasi Tenaga kerja dan Perindustrian

Kabupaten Luwu Timur periode 2011-2015, Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan sosial mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD.

Program dan kegiatan pada OPD adalah program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian setiap tahunnya yang pada dasarnya terkait dengan peningkatan dan pengembangan sumber daya Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian yang diharapkan secara langsung ataupun tidak langsung dapat menghasilkan kinerja pelayanan yang optimal, baik terhadap internal aparatur pemerintah maupun terhadap publik. Program dan kegiatan pada OPD yang dilaksanakan selama periode Renstra tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Gedung kantor
 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 7. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
 9. Penyediaan Penunjang Administrasi Kesekretariatan OPD
- b. *Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 2. Pengadaan peralatan dan perlengkapankantor
 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 5. Pemeliharaan rutin/berkala Taman Makam Pahlawan
 6. Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir
- c. *Program Peningkatan Disiplin Aparatur* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Belanja Pakaian Dinas Harian
 2. Belanja Pakaian Khusus hari-hari tertentu
- d. *Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

2.3.2. Bidang Urusan Ketenagakerjaan

Program dan kegiatan OPD yang dilaksanakan pada Bidang urusan ketenagakerjaan selama periode Renstra Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- a. *Program peningkatan kesempatan kerja* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
 2. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
 3. Pendampingan Dana Tugas Pembantuan Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja
- b. *Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial
 2. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
 3. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
 4. Penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan
 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Orang Asing

2.3.3. Bidang Urusan Sosial

Program dan kegiatan OPD yang dilaksanakan pada Bidang urusan sosial selama periode Renstra Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- a. *Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 3. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
- b. *Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial (Pementapan Shelter dan Dumlap)
 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
- c. *Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Pendataan PMKS dan SDS

2. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- d. *Program Peningkatan panti asuhan* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik

2.3.4. Bidang Urusan Ketrasmigrasian

Program dan kegiatan OPD yang dilaksanakan pada Bidang urusan ketrasmigrasian selama periode Renstra tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- a. *Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Peningkatan Kerjasama antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
 2. Pendampingan Dana Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi
- b. *Program Transmigrasi Lokal* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran
 2. Penyuluhan Transmigrasi Lokal

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial tahun 2011-2015, pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD ini dapat berjalan dengan baik dengan kisaran capaian kinerja 70%-100%. Dengan capaian kinerja tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan- kegiatan pada OPD Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial tidak mengalami hambatan atau permasalahan yang berarti, sehingga program dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial periode 2011-2015, secara umum dapat dikatakan bahwa semua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target indikator kinerja yang berada pada kisaran 95%-100% untuk realisasi fisik dan 85%-100% untuk realisasi keuangan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut.

Tabel 2.1

Data Ketenagakerjaan sampai dengan Tahun 2017

No	KEGIATAN	2017 (Jiwa)
1	Angkatan Kerja	130.948
2	Bekerja	123.922
3	Pengangguran Terbuka	7.026



Tabel 2.2

Persentase Data TPT dan TPAK Tahun 2017

No	Kegiatan	Tahun 2017
1.	TPT	5,37 %
2.	TPAK	69,75


Tabel 2.3

Data Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2017

No	Uraian	Tahun 2017
1	Penempatan TKI (AKAN)	Nihil
2	Perluasan kesempatan kerja melalui AKL	1.006 Orang
3	Perluasan kesempatan kerja melalui AKAD	188 Orang

Diagram 2.1

Data Ketenagakerjaan




Tabel 2.4

Pekerja / buruh peserta Jamsostek

No	Indikator	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Pekerja / buruh anggota jamsostek	5323	3898	4413
2	Jumlah pekerja	5323	3898	4413
3	Persentase (%)	100%	100%	100%

Diagram 2.5

Pekerja/buruh peserta Jamsostek




Tabel 2.5

Kasus ketenagakerjaan

No	Uraian	Tahun		
		2015 (kasus)	2016 (kasus)	2017 (kasus)
1	PHI	2	16	8
2	PHK	2	16	8
3	SP/SB	0	0	0
4	Kepentingan	0	0	0
5	HAK	0	0	0

Diagram 2.2

Kasus Ketenagakerjaan






Tabel 2.6

Data Upah Minimum Kabupaten (UMK) kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Tahun		
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	UMK Kab. Luwu Timur	2.125.000	2.220.000	2.468.100

Diagram 2.3

Penetapan UMK Kabupaten Luwu Timur





Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
Kabupaten : Luwu Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase kelulusan tenaga kerja yang dilatih			316 orang	55 orang	66 orang	66 orang	107 orang	22 orang	55 orang	66 orang	64 orang	66 orang	22 orang	100,00%	100,00%	96,97%	61,68%	100,00%
2	Besaran pemeriksaan perusahaan			100 prshn	100 prshn	100 prshn	80 prshn	80 prshn	80 prshn	100 prshn	80 prshn	76 prshn	80 prshn	80 prshn	100,00%	80,00%	95,00%	100,00%	100,00%
3	Besaran pengujian peralatan			20 prltn	-	20 prltn	20 prltn	-	-	-	7 prltn	10 prltn	-	-	-	35,00%	50,00%	-	-
4	Jumlah warga transmigran yang lolos seleksi			405 orang	75 orang	80 orang	50 orang	150 orang	50 orang	75 orang	80 orang	50 orang	78 orang	50 orang	100,00%	100,00%	100,00%	52,00%	100,00%
5	Jumlah warga transmigran yang mendapatkan penyuluhan			305 orang	75 orang	80 orang	50 orang	50 orang	50 orang	75 orang	80 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Luas lahan yang diberikan kepada warga untuk dikelola sebagai lahan usaha			1.620 Hektar	300 Hektar	320 Hektar	200 Hektar	600 Hektar	200 Hektar	300 Hektar	320 Hektar	200 Hektar	312 Hektar	200 Hektar	100,00%	100,00%	100,00%	52,00%	100,00%
7	Jumlah pengangguran terbuka			98.703 orang	-	98.703 orang	98.703 orang	-	-	-	2.776 orang	2.776 orang	-	-	-	2,81%	2,81%	-	-
8	Pencari kerja yang ditempatkan			2.776 orang	-	2.776 orang	2.776 orang	-	-	-	1.414 orang	1.414 orang	-	-	-	50,94%	50,94%	-	-
9	Tingkat partisipasi angkatan kerja			150.956 orang	-	150.956 orang	150.956 orang	-	-	-	98.703 orang	98.703 orang	-	-	-	65,39%	65,39%	-	-
10	Prosentase jumlah lapangan kerja yang tersedia			50%	-	50%	50%	-	-	-	54,82%	54,82%	-	-	-	109,64%	109,64%	-	-
11	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)			46 kasus	4 kasus	2 kasus	15 kasus	15 kasus	10 kasus	2 kasus	8 kasus	6 kasus	11 kasus	2 kasus	50,00%	400%	40,00%	73,33%	20,00%
12	Jumlah Panti Asuhan yang dimonitoring				-	11 Panti	8 Panti	-	-	-	8 Panti	8 Panti	-	-	-	72,73%	100,00%	-	-



Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021

13	Jumlah penyandang masalah sosial yang ditangani				50 orang	60 orang	80 orang	20 orang	-	50 orang	116 orang	108 orang	20 orang	-	100,00%	193,33%	135,00%	100,00%	-
14	Jumlah bencana yang ditangani				-	10 kali	20 kali	-	-	-	23 kali	25 kali	-	-	-	230,00%	125,00%	-	-
15	Tersusunnya buku mengenai jumlah PMKS dan SDS				1 buku	-	-	-	-	1 buku	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
16	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan				-	-	-	-	500 KK	500 KK	-	-	204 KK	83 KK	40,00%	-	-	27,20%	16,60%
17	Tersedianya Naskah kerjasama antar daerah untuk penempatan TPA				-	-	-	3 Naskah	3 Naskah	-	-	-	3 Naskah	3 Naskah	-	-	-	100,00%	100,00%
18	Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan				-	-	-	3 buah	-	-	-	-	3 buah	-	-	-	-	100,00%	-
20	Jenis sosialisasi norma ketenagakerjaan dan keselamatan kerja				-	-	-	3 jenis	3 jenis	-	-	-	3 jenis	3 jenis	-	-	-	100,00%	100,00%
21	Jumlah Data KSM				-	-	-	-	1.530 orang	-	-	-	-	1.530 orang	-	-	-	-	100,00%
22	Jumlah KUBE Fakir miskin, lansia, anak tidak mampu dan penyandang cacat				-	-	-	-	133 KUBE	-	-	-	-	133 KUBE	-	-	-	-	100,00%
23	Jumlah Pant Asuhan yang mengikuti sosialisasi				11 Pant Asuhan	11 Pant Asuhan	8 Pant Asuhan	-	11 Pant Asuhan	11 Pant Asuhan	8 Pant Asuhan	8 Pant Asuhan	-	11 Pant Asuhan	100,00%	72,73%	100,00%	-	100,00%



Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD : Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial
Kabupaten : Luwu Timur

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	17
	BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
	<i>Belanja gaji dan tunjangan lainnya</i>	1,508,446,889	1,191,120,770	,193,463,718	1,250,180,989	1,416,948,834	1,493,432,195	1,170,148,128	1,193,096,261	1,242,541,477	1,411,020,169	99.00	98.24	99.97	99.39	99.58		
	<i>tambahan penghasilan PNS</i>	-	410,400,000	426,000,000	415,440,000	548,570,000	-	403,759,000	420,039,943	411,559,883	535,570,000	-	98.38	98.60	99.07	97.63		
	BELANJA LANGSUNG																	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																	
-	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1,340,000	1,390,000	-	-	-	1,002,000	650,000	-	-	-	74.78	46.76	-	-	-		
-	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik</i>	11,400,000	24,000,000	33,600,000	27,840,000	24,120,000	8,452,222	18,335,120	27,914,137	22,531,118	19,851,240	74.14	76.40	83.08	80.93	82.30		
-	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	18,250,000	13,250,000	10,800,000	13,000,000	14,450,000	17,541,000	13,250,000	10,800,000	12,975,000	14,450,000	96.12	100	100	99.81	100		
-	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	16,141,000	5,473,000	-	-	-	16,141,000	5,433,000	-	-	-	100	99.27	-	-	-		
-	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	2,250,000	4,250,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	2,248,000	4,229,000	1,490,000	1,000,000	1,000,000	99.91	99.51	99.33	100	100		
-	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	7,600,000	7,720,000	7,560,000	7,440,000	4,680,000	6,595,000	6,720,000	7,380,000	7,425,000	4,660,000	86.78	87.05	97.62	99.80	99.57		
-	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</i>	265,460,000	206,491,000	186,650,000	224,785,000	296,220,000	265,449,900	206,479,200	185,645,850	224,730,300	296,164,700	100	99.99	99.46	99.98	99.98		



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	17
-	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	54,000,000	72,000,000	132,000,000	124,000,000	153,000,000	54,000,000	70,000,000	130,000,000	120,000,000	141,500,000	100	97.22	98.48	96.77	92.48		
-	Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan OPD	139,272,000	123,884,000	105,489,300	143,619,300	164,395,500	139,136,200	123,006,500	99,343,500	143,422,100	159,988,800	99.90	99.29	94.17	99.86	97.32		
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71,715,000	97,744,000	-	-	-	71,715,000	97,744,000	-	-	-	100	100	-	-	-		
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
-	Pembangunan Gedung Kantor (DPAL)	217,502,200	-	-	-	-	217,502,200	-	-	-	-	100	-	-	-	-		
-	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	380,000,000	347,500,000	-	-	151,800,000	-	347,500,000	-	-	151,800,000	-	100	-	-	100		
-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	100	-	-		
-	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	61,280,000	33,000,000	108,900,000	-	-	61,280,000	33,000,000	108,900,000	-	-	100	100	100		
-	Pembangunan gedung/bangunan lainnya	-	-	-	-	197,400,000	-	-	-	-	187,910,000	-	-	-	-	95.19		
-	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	20,000,000	213,600,000	21,980,000	10,000,000	-	20,000,000	205,155,881	21,880,000	10,000,000	-	100	96.05	99.55	100		
-	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	49,600,000	71,120,000	49,790,000	45,500,000	45,500,000	44,474,950	66,717,600	38,842,200	42,989,100	43,207,070	89.67	93.81	78.01	94.48	94.96		
-	Pemeliharaan rutin/berkala taman makam pahlawan	54,750,000	497,978,280	16,000,000	60,888,850	28,500,000	54,628,000	476,913,150	15,991,000	58,388,850	28,500,000	99.78	95.77	99.94	95.89	100		
-	Belanja Pemeliharaan Taman, Lapangan dan Fasilitas Parkir	5,400,000	-	-	-	-	1,350,000	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-		
-	Pembangunan taman, lapangan / fasilitas parkir	-	-	-	366,100,000	193,755,000	-	-	-	349,145,000	185,160,000	-	-	-	95.37	95.56		
-	Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Wotu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																	



**Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	17
-	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	10,250,000	-	-	-	-	10,100,000	-	-	-	-	98.54	-	-	-	-		
-	Belanja Pakaian Khusus hari-hari tertentu	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-		
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR																	
-	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	65,000,000	170,000,000	129,000,000	61,000,000	55,000,000	64,916,800	167,400,800	127,641,557	55,519,500	54,995,900	99.87	98.47	98.95	91.02	99.99		
5	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI																	
-	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	74,253,000	73,011,500	33,535,000	51,670,000	47,418,000	74,198,900	72,372,500	33,339,700	51,634,740	47,268,600	99.93	99.12	99.42	99.93	99.68		
-	Pendampingan dana tugas pembantuan bidang transmigrasi	-	-	-	-	98,520,000	-	-	-	-	98,309,400	-	-	-	-	99.79		
6	PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL																	
-	Penyuluhan transmigrasi lokal	14,591,000	9,582,000	76,145,000	26,705,000	24,300,000	14,591,000	9,530,000	76,140,000	26,645,000	24,210,000	100	99.46	99.99	99.78	99.63		
-	Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi	10,233,000	11,908,000	9,300,000	10,425,000	-	10,220,000	11,840,000	9,275,000	10,340,000	-	99.87	99.43	99.73	99.18	-		
7	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA																	
-	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	7,500,000	5,480,000	3,885,000	4,980,000	5,740,000	5,117,000	5,205,000	3,423,000	4,015,000	5,700,000	68.23	94.98	88.11	80.62	99.30		
-	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	373,392,400	443,420,000	488,770,000	503,790,000	169,910,000	373,066,500	443,366,000	488,692,000	503,790,000	169,760,000	99.91	99.99	99.98	100	99.91		



**Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	17
-	Pendampingan dana tugas pembantuan bidang pemberdayaan tenaga kerja	-	-	-	-	33,485,000	-	-	-	-	33,189,600	-	-	-	-	99.12		
8	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN																	
-	Fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	14,085,000	17,915,000	65,795,000	64,520,000	49,260,000	10,967,000	17,475,000	32,042,000	32,666,000	29,037,000	77.86	97.54	48.70	50.63	58.95		
-	Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	22,860,000	34,770,000	28,720,000	27,130,000	43,355,000	21,507,500	34,770,000	26,675,000	26,177,500	30,958,500	94.08	100	92.88	96.49	71.41		
-	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	-	11,475,000	25,500,000	11,900,000	11,900,000	-	11,475,000	25,500,000	11,900,000	11,900,000	-	100	100	100	100		
-	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Orang Asing	-	-	97,825,000	-	-	-	-	97,483,700.00	-	-	-	-	99.65	-	-		
-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	19,831,000	-	-	-	-	19,382,500	-	-	-	-	97.74	-	-	-	-		
-	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	-	43,130,000	19,970,000	22,520,000	51,415,000	-	42,740,000	19,459,000	22,385,000	50,911,700	-	99.10	97.44	99.40	99.02		
9	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL																	
-	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	-	-	-	-	135,725,000	-	-	-	-	132,334,600	-	-	-	-	97.50		



**Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	17
-	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	22,343,000	173,491,000	137,670,000	125,725,000	140,225,000	22,342,500	74,628,900	55,879,000	79,606,000	124,380,700	100	43.02	40.59	63.32	88.70		
-	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (sosial)	29,016,000	27,506,000	57,630,000	66,915,000	68,705,000	28,499,500	26,730,000	54,741,600	64,299,000	66,540,900	98.22	97.18	94.99	96.09	96.85		
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA																	
-	Pendataan PMKS dan SDS	55,150,000	-	-	-	-	55,102,000	-	-	-	-	99.91	-	-	-	-		
-	Pembentukan Kelompok usaha bersama	-	-	-	-	42,775,000	-	-	-	-	42,775,000	-	-	-	-	100		
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL																	
-	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	-	8,334,000	-	-	-	-	7,970,000	-	-	-	-	95.63	-	-	-		
-	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	-	117,496,000	76,645,000	-	-	-	115,458,000	73,340,000	-	-	-	98.27	95.69	-	-		
12	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN																	
-	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik	51,754,000	-	-	-	-	51,705,000	-	-	-	-	99.91	-	-	-	-		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD adalah:

1. Bidang Transmigrasi

Jenis Pelayanan :

- a. Pelayanan pertanahan
 - Pelayanan sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha
 - Inventarisasi lahan pekarangan dan usaha warga transmigran
- b. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat di permukiman transmigrasi
 - Penyuluhan potensi usaha ekonomi masyarakat transmigran
- c. Pembinaan budidaya dan produksi
 - Penyuluhan teknik budidaya dan peningkatan produksi tanaman
 - Membangun sinergitas dengan penyuluh pertanian
- d. Kelembagaan ekonomi masyarakat
 - Fasilitasi pembentukan lembaga ekonomi masyarakat transmigran
 - Bantuan permodalan bagi masyarakat transmigran
 - Memberikan sosialisasi karang taruna, PKK dan koperasi
- e. Pengolahan hasil dan pemasaran
 - Pemberian pengetahuan dan keterampilan transmigran dalam pengolahan hasil pertanian
 - Pemberian peralatan untuk pengolahan hasil pertanian
 - Fasilitasi pemasaran hasil pertanian
- f. Pengembangan kewirausahaan
 - Pelatihan pengembangan kewirausahaan
 - Memotivasi masyarakat untuk berwirausaha
- g. Pelayanan kesehatan dan pendidikan
 - Pemberian bantuan obat-obatan dan peralatan kesehatan
 - Pemberian bantuan buku-buku pelajaran dan alat peraga
- h. Pembinaan sosial budaya dan mental spiritual
 - Membentuk kelompok seni dan budaya masyarakat transmigran
 - Kelompok pengajian
- i. Sarana prasarana dan lingkungan transmigran
 - Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana serta penyerasian lingkungan transmigran

2. Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan

Jenis pelayanannya adalah:

- a. Pelayanan kepada pencari kerja (AK/I)
- b. Penyebarluasan informasi lowongan kerja.
- c. Penyusunan perencanaan tenagakerja.
- d. Pemberian persetujuan penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja.
- e. Pemberian Surat Keterangan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) pendatang
- f. Pemberian rekomendasi lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
- g. Pemberian rekomendasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
- h. Pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia bagi tenaga kerja
- i. Pemberian rekomendasi Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) bagi perusahaan penempatan tenaga kerja.
- j. Perencanaan tenaga kerja produktif (TTG, Padat Karya, TKM, Pendampingan dan Wira usaha baru.
- k. Pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri
- l. Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya
- m. Pemberian rekomendasi kepada Bursa Kerja Khusus (BKK)
- n. Sosialisasi Peraturan Penempatan Tenaga Kerja
- o. Penyuluhan dan Bimbingan Calon Tenaga Kerja

3. *Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.*

- a. Fasilitasi penyusunan dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- b. Pencatatan Syarat-syarat kerja yang meliputi Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK), Laporan Penunjang, Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dan Perjanjian Pekerjaan Penyedia Jasa, Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
- c. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- d. Pembinaan SDM dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan.
- e. Pembinaan peran dan fungsi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit
- f. Penyusunan dan pengusulan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Sektoral (UMS) kepada Gubernur.
- g. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.
- h. Perlindungan jaminan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya.
- i. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan.
- j. Pembinaan sistem dan kelembagaan pelaku Hubungan Industrial.
- k. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

- l. Pencatatan organisasi pekerja/buruh dan organisasi pengusaha.
- m. Penetapan organisasi buruh dan organisasi pekerja untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan.
- n. Fasilitasi pengawasan ketenagakerjaan.
- o. Sosialisasi dan Pelatihan Syarat-Syarat Kerja, Pembinaan Organisasi Pekerja dan Pengusaha serta Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bagi pengurus perusahaan, pekerja dan serikat pekerja.

4. Bidang Perindustrian

Jenis Pelayanan :

- a. Perencanaan pengembangan industri melalui penetapan rencana pembangunan industri Kabupaten
- b. Sistem Informasi Industri Nasional melalui:
 - penyampaian laporan informasi data industri yang berkaitan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri) secara terpadu
- c. Kerjasama Bidang Perindustrian
 - Penyelenggaraan kerjasama kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah
- d. Pembinaan Bidang Perindustrian
 - Memberikan bimbingan teknis industri kecil dan menengah, monitoring, evaluasi, konsultasi dan fasilitasi bidang perindustrian
 - Fasilitasi Penerbitan IUI kecil dan IUI menengah
 - Fasilitasi Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah
 - Fasilitasi IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota
- e. Identifikasi dan penanganan IKM
 - Identifikasi sasaran program dan kegiatan perindustrian
 - Pemberian bantuan IKM yang masih aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Pengembangan dan pendayagunaan IKM
 - Mengembangkan industri produktif berbasis sumber daya lokal
 - Memberikan sosialisasi kepada IKM dalam rangka peningkatan kualitas
 - Penyediaan sarana prasarana klaster industri
 - Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu ke hilir
 - Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
 - Pembinaan klasifikasi jenis industri kecil dan menengah
 - Pembinaan kelompok sentra-sentra industri potensial

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor – faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor–faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT). Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pencapaian target kinerja kedepan.

Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dalam mencapai tujuan tersebut.

SWOT Analisa Internal dan Eksternal

KEKUATAN (<i>Strengths</i>)		KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)	
S1	Jumlah perusahaan yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur cukup memadai	W1	Belum tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK)
S2	Adanya Tupoksi dan Program kerja bidang Perindustrian yang jelas Terarah dan Baku	W2	Keterbatasan dalam Pemasaran Produk IKM
S3	Kualifikasi pendidikan Aparatur memadai	W3	Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang
S4	Regulasi bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian sesuai perkembangan	W4	Fasilitas pendukung kerja kurang Memadai
PELUANG (<i>Opportunities</i>)		ANCAMAN (<i>Threats</i>)	
O1	Dukungan dari sumber-sumber Tenaga Kerja dan Industri	T1	Tingginya angka pengangguran usia kerja
O2	Tersedianya lahan usaha penempatan transmigrasi	T2	Tingginya angkatan kerja kurang trampil yang mencari pekerjaan
O3	Kemudahan mengakses informasi Bursa Kerja Online(BKOL) melalui teknologi informatika	T3	Sengketa lahan antara masyarakat setempat dengan warga transmigrasi
O4	Kemudahan pelayanan syarat-syarat kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	T4	Kuantitas demonstrasi pekerja dan serikat pekerja



INTERNAL	KEKUATAN (Strengths) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Adanya komitmen dan tanggung jawab yang besar dari pimpinan/Kepala Dinas , ketenagakerjaan dan transmigrasi<input type="checkbox"/> Motivasi, semangat dan etos kerja aparat yang cukup tinggi<input type="checkbox"/> Jumlah sumberdaya aparatur secara kuantitas mencukupi<input type="checkbox"/> Fasilitas pendukung kerja cukup memadai	KELEMAHAN (Weaknesses) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Kemampuan Aparat tidak merata<input type="checkbox"/> Keterbatasan anggaran<input type="checkbox"/> Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antarbidang<input type="checkbox"/> Fasilitas pendukung kerja kurang memadai
EKSTERNAL		
PELUANG (Opportunities) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Kemampuan para Dunia Usaha/pelaku usaha yang tinggi untuk berkembang<input type="checkbox"/> Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional<input type="checkbox"/> Kemudahan mengakses informasi bursa tenaga kerja online (BKOL) melalui teknologi informasi.<input type="checkbox"/> Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PMKS dan Ketenagakerjaan	<u>STRATEGI S + O</u> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Meningkatkan peran Dunia Usaha dalam persaingan Global<input type="checkbox"/> Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanganan masalah sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi<input type="checkbox"/> Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi<input type="checkbox"/> Meningkatkan kesejahteraan PMKS dan ketenagakerjaan	<u>STRATEGI W+ O</u> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Meningkatkan profesional pelaku usaha<input type="checkbox"/> Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (<i>networking</i>).<input type="checkbox"/> Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyebaran informasi peluang kerja serta pengawasan ketenagakerjaan.<input type="checkbox"/> Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PMKS dan Ketenagakerjaan



ANCAMAN (Threats)	STRATEGI S + T	STRATEGI W + T
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Kualitas SDM Para pelaku usaha relative masih rendah<input type="checkbox"/> Tingginya angkatan kerja kurang terampil yang mencari pekerjaan<input type="checkbox"/> Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan<input type="checkbox"/> Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Meningkatkan Pelatihan para pelaku usaha<input type="checkbox"/> Meningkatkan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja<input type="checkbox"/> Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana<input type="checkbox"/> Meningkatkan aksesbiliti infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Meningkatkan kemandirian Para Pelaku usaha<input type="checkbox"/> Memanfaatkan jumlah dan kompetensi aparatur yang ada untuk pemberdayaan tenaga kerja dan pengembangan sistem informasi pasar kerja.<input type="checkbox"/> Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam (lahan), melalui investasi yang didukung oleh swasta<input type="checkbox"/> Meningkatkan pengembangan pemukiman transmigrasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance), maka identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur Pemerintah di Bidang Transmigrasi, Ketenagakerjaan dan Perindustrian dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan di 2(dua) urusan wajib dan 1 (satu) urusan pilihan antara lain :

- a) **Urusan Transmigrasi**, adapun permasalahan ketransmigrasian adalah belum maksimalnya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi yang dapat menunjang aktifitas warga transmigran sehari-hari, masih terdapat warga transmigrasi yang taraf kesejahteraannya juga masih rendah, seperti tinggal dalam rumah yang tidak layak huni dengan hasil pendapatan yang masih rendah.
- b) **Urusan Ketenagakerjaan**, adapun permasalahan ketenagakerjaan adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, belum kondusifnya hubungan industrial dan masih banyaknya pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan, belum optimalnya kepatuhan terhadap ketentuan persyaratan dan pelaksanaan syarat-syarat kerja serta masih lemahnya pembinaan terhadap pengurus perusahaan, pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh.
- c) **Urusan Perindustrian**, adapun permasalahan Bidang perindustrian yang di temui adalah
 1. Potensi industri masih berbasis industri Rumah Tangga
 2. Belum ada regulasi/prodak hukum yang berkaitan dengan fasilitas dan kemudahan investasi di sektor industri hulu dan hilir
 3. struktur industri belum kuat
 4. industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong industri
 5. jumlah dan kemampuannya masih terbatas sehingga ketergantungan terhadap pemasok luar daerah masih tinggi
 6. kapasitas produksi masih belum optimal
 7. lemahnya penguasaan desain dan rancangan bangun industri terutama industri kecil dan menengah
 8. tidak tersedianya dana penelitian dan pengembangan prodak industri untuk produk buatan lokal yang cukup terutama indsutri kecil dn menengah
 9. belum kuatnya peranan industri kecil dan menengah dalam menopang pendapatan asli daerah
 10. suku bunga perbankan yang masih tinggi
 11. ketentuan limbah B3 (Limbah proses produksi) yang sering kali menyulitkan industri serta sosial yang kurang
 12. kurangnya keberpihakan serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan prodak daerah walaupun dengan kualitas yang sama dengan prodak lain
 13. belum tersedianya perbankan yang khusus ditunjuk pemerintah untuk pembangunan industri per sektor dengan tingkat suku bunga kompetitif, belum adanya konsistensi supply bahan baku baik

kualitas maupun kuantitas, belum adanya tenaga ahli/fungsional dan pembimbingan perindustrian yang ahli dalam menangani berbagai aspek manajemen dan lain-lain dari industri yang ada, masih rendahnya keinginan masyarakat untuk berwiraswasta karena terkendala permodalan.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dikemukakan Permasalahan-permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah beserta Faktor-faktor yang mempengaruhinya :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Maksimalnya Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi yang dapat menunjang aktifitas warga transmigran sehari-hari	Masih terdapat warga transmigrasi yang taraf kesejahteraannya masih rendah	Minimnya Penghasilan warga Transmigrasi
2	Tingginya Tingkat Pengangguran	Rendahnya Perluasan kesempatan Kerja yang terbuka	Rendahnya Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
3	Rendahnya daya saing Industri dan rendahnya permintaan Ekspor Produk IKM	Mahal dan Langkanya bahan baku Industri	Terbatasnya Promosi ke Luar Negeri

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 mempunyai visi sebagai berikut : **“LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021”**. artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju Kabupaten Luwu Timur lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui penambahan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis sumber daya.

Untuk itu agar visi diatas dapat diwujudkan dengan baik, maka dicapai melalui 8 misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sumber daya melalui usaha pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya.
2. Mendorong peningkatan investasi di daerah.
3. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
5. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang percepatan pembangunan daerah.
6. Reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
8. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.

Dari 8 (delapan) misi Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021 yang terkait dengan tupoksi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, yaitu:

1. Misi 1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sumber daya melalui usaha pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya

2. Misi 3

Mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3. Misi 6

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Misi 8

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar daerah.

Telahaan terhadap Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.

No	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Tingginya angka pengganguran dan rendahnya ketersediaan dan lapangan pekerjaan	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pemenuhan kesempatan kerja	Tingginya Peranserta swasta dalam peningkatan kesempatan kerjadan peluang kerja baik di regional maupun luar negeri

2	Penerapan teknologi Industri yang masih sederhana	Kurangnya pelatihan yang dilakukan oleh instansi terkait	Tingginya dukungan dari tokoh masyarakat, dalam rangka meningkatkan perkembangan teknologi industri
3	Masih adanya daerah yang terisolir yang dapat dibuka dengan program Transmigrasi	Proses izin pemanfaatan hutan yang belum selesai	Adanya dukungan dana APBN yang mendukung untuk Program Transmigrasi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia secara umum, pada tahun 2014 sebesar 121,87 Juta orang. Dari total angkatan kerja tersebut, sekitar 94,06% (114,63 juta orang) adalah penduduk yang bekerja dan sekitar 5,94% (7,24 Juta orang) adalah pengangguran. Dari jumlah penduduk yang bekerja tersebut, sebagian besar pekerja bekerja pada sektor pertanian (34%), sektor perdagangan (21,66%), dan sektor jasa kemasyarakatan (16,07 %). Menurut jumlah jam kerja selama seminggu, sekitar 68,80% bekerja ~35 jam/minggu, sedangkan pengangguran didominasi oleh penganggur yang berpendidikan SMA (20,79%), SMP (7,15%), dan <SO (3,04%).

Berkenaan dengan kondisi ketenagakerjaan umum di atas, telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja. Untuk mendukung pelaksanaan pelatihan maka dilakukan kegiatan pengembangan standar kompetensi kerja, revitalisasi lembaga pelatihan kerja melalui penyediaan sarana pelatihan kerja, peningkatan kompetensi Instruktur dan tenaga pelatihan. Untuk menjamin kompetensi tenaga kerja dilakukan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

3.3.1.1. Program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Pada bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terdapat peningkatan fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui peningkatan fungsi lembaga pasar kerja ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya melayani pencari kerja dan pengguna tenaga kerja. Peningkatan lembaga ini, dilaksanakan melalui pendayagunaan tenaga fungsional Pengantar Kerja dipemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peningkatan fungsi pasar kerja juga dilaksanakan melalui pemberdayaan informasi pasar kerja, optimalisasi mekanisme antar kerja, penempatan melalui *job fair*, dan peningkatan kebijakan

penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri. Upaya perlindungan tenaga kerja juga dilaksanakan melalui pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing. Disamping itu, peningkatan perluasan kesempatan kerja dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, seperti padat karya, tenaga kerja mandiri, tenaga kerja sukarela, dan terapan teknologi tepat guna, serta inkubasi bisnis. Pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja khusus, seperti tenaga kerja wanita, muda, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

3.3.1.2. *Program hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja*

Pada bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja telah dilakukan upaya antara lain : penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, peningkatan kualitas dan profesionalitas para pelaku hubungan industrial, peningkatan peran serikat pekerja/serikat buruh dalam penciptaan hubungan industrial yang harmonis, peningkatan syarat kerja non diskriminasi melalui pelayanan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perlindungan pekerja melalui asuransi dan jaminan sosial, pengurangan tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemogokan kerja dan perselisihan hubungan industrial, peningkatan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota (UMK) yang mengarah pada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), peningkatan fasilitas pekerja/buruh, dan peningkatan pendayagunaan (*utilization*) tenaga fungsional Mediator Hubungan Industrial, serta upaya mempertahankan eksistensi perusahaan yang sudah ada.

3.3.1.3. *Program pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja*

Pada bidang pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kuantitas perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan norma K3, penurunan tingkat pekerja anak dan perlindungan tenaga kerja perempuan, peningkatan kepesertaan norma jaminan sosial tenaga kerja, penurunan pelanggaran norma kerja, penurunan angka kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja dan peningkatan penerapan SMK3 serta meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 melalui penegakan hukum yang berdampak peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, iklim investasi dan peningkatan produktivitas nasional. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan peningkatan, penataan Pengawas Ketenagakerjaan dan penguatan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan serta pengelolaan tenaga Pengawas Ketenagakerjaan. Pemerintah perlu meningkatkan

peran, fungsi dan independensi pengawasan ketenagakerjaan dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 di perusahaan/tempat kerja, dan penurunan angka pelanggaran sehingga adanya peningkatan perlindungan hak pekerja dan pengembangan dunia usaha.

Selain terus menerus dilakukan upaya-upaya secara bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan, didalam pembangunan ketenagakerjaan tentu terdapat potensi-potensi yang menguntungkan dan juga masalah yang harus dihadapi dalam upaya tersebut, seperti dalam hal perluasan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi, penciptaan hubungan industrial yang harmonis, peningkatan perlindungan ketenagakerjaan, serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga.

Untuk menjawab tantangan dan pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja, penurunan pengangguran, khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan iklim ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai landasan di dalam upaya pengembangan potensi keunggulan komperatif dan kompetitif daerah dan peningkatan kesejahteraan pekerja, maka dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor-sektor pembangunan.

Sumber pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Selain investasi, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, yang didukung oleh sumber daya manusia, agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing lebih baik, adapun agenda prioritas pembangunan nasional terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan, yaitu:

- a) *Agenda Prioritas Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran, dengan arah kebijakan dan strategi:*
 - 1) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan penempatan;
 - 2) Memperluas kerjasama dalam rangka meningkatkan perlindungan;
 - 3) Membekali pekerja migran dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian;
 - 4) Memperbesar pemanfaatan Jasa Keuangan bagi Pekerja melalui pengenalan jasa keuangan;
 - 5) Meningkatkan perlindungan melalui peningkatan pengawasan dan peningkatan kesejahteraan serta penyusunan skema asuransi yang efektif.
- b) *Agenda Prioritas Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, dengan arah kebijakan dan strategi:*
 - 1) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Dalam rangka mendukung agenda dan sasaran pembangunan bidang ekonomi, kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk:

- a. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global;
- b. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan;
- c. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif yang dilaksanakan;
- d. Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan yang dilaksanakan;
- e. Memfungsikan pasar tenaga kerja yang dilaksanakan;
- f. Memperluas kerja sama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga migran yang dilaksanakan;
- g. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan penempatan yang dilaksanakan;
- h. Membekali pekerja migran dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian yang dilaksanakan;
- i. Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja yang dilaksanakan;
- j. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- k. Jaminan sosial bagi pekerja penerima upah;
- l. Perluasan kepesertaan pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja,

Dalam kerangka Pembangunan Wilayah, kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk mendukung:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis;
- b. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan;
- c. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan;
- d. Penanggulangan Bencana;
- e. Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nasional;
- f. Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Adanya disparitas kualitas sumber daya manusia antar wilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antar daerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antar wilayah mendukung fakta kesenjangan antar wilayah. Kondisi rendahnya pencapaian pembangunan tersebut diidentifikasi sebagai daerah tertinggal yang merupakan dampak dari rendahnya indeks kemajuan pembangunan ekonomi, sumberdaya manusia, dan penurunan angka kemiskinan.

Menurut PP Nomor 78 Tahun 2014, Daerah Tertinggal di definisikan sebagai daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Pembangunan daerah tertinggal adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai bentuk afirmasi kebijakan pembangunan di daerah pinggiran termasuk di dalamnya daerah tertinggal perlu dilakukan langkah-langkah percepatan. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mengandung arti keberpihakan dan penajamaan terhadap pembangunan daerah tertinggal di bidang perencanaan, pendanaan dan pembiayaan serta penyelenggaraan pembangunan daerah tertinggal.

Penetapan daerah tertinggal berdasarkan enam kriteria utama yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Hal inilah yang mendasari diperlukannya upaya pembangunan daerah tertinggal yang terencana dan sistematis agar kesenjangan antara daerah tertinggal dan non tertinggal dapat semakin dikurangi.

Pencapaian pembangunan di daerah tertinggal berdasarkan indikator utama yang digunakan, yaitu : pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia, walaupun mengalami peningkatan yang lambat, secara umum telah menunjukkan perbaikan dari tahun 2009. IPM meningkat dari 65,77(2009) menjadi 67,48 (2012), tingkat kemiskinan dari 20,19 persen menjadi 18,31 persen pada tahun 2012, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,84 persen menjadi 6,16 persen.

Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan dapat terentaskan sekitar 80 kabupaten tertinggal sebagai upaya membangun Indonesia dari pinggiran melalui pemerataan pembangunan antar wilayah.

Pembangunan ketransmigrasian memiliki peran strategis terutama dalam hal pemerataan kesejahteraan, percepatan pembangunan wilayah hingga menyatukan Bangsa Indonesia. Urgensi transmigrasi ini menjadikan pembangunan transmigrasi menjadi salah satu fokus prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019.

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrument untuk mendorong pembangunan desa melalui pemenuhan standar pelayanan minimum, khususnya desa-desa dan kawasan perdesaan di daerah tertinggal dan perbatasan, daerah strategis cepat tumbuh, pulau-pulau terluar, kepulauan, dan pesisir serta pengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yang dipersiapkan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB).

Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, kebijakan penyelenggaraan pembangunan kawasan transmigrasi diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan, serta memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya, mencakup penataan dan pemugaran pemukiman (Garkim), pembangunan pemukiman baru, dan pemberian

perlakuan terhadap desa-desa tempatan (SP-Tempatan) dalam satu kesatuan kawasan. Dengan demikian, pembangunan kawasan transmigrasi mencakup penataan kembali kawasan perdesaan, melalui kegiatan penempatan transmigran, baik transmigran lokal penduduk setempat, maupun penduduk transmigran dari daerah lain. Selain itu, pembangunan kawasan transmigrasi bersifat lintas sektor, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah, guna pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan kesejahteraan.

Pembangunan kawasan transmigrasi diawali dengan proses penyediaan tanah dan tahapan perencanaan. Pada akhir tahun 2014 telah tersedia rencana pembangunan kawasan Transmigrasi berupa WPT/LPT sekurang-kurangnya terdapat 25 dokumen perencanaan yang meliputi: rencana pembangunan KPB, rencana pembangunan SP sebagai pusat SKP, rencana pembangunan SP, rencana pembangunan prasarana dan sarana dengan melibatkan masyarakat sehingga lebih berkualitas dalam menjaga konsistensi pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan sektoral dan daerah.

Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK mencanangkan pembangunan Indonesia dengan memperkuat dan memberdayakan desa. Pembangunan dari pinggiran harus di perlakukan sebagai model pembangunan yang mencoba membangun keterkaitan (*linkage*), keselarasan (*harmony*) dan kemitraan (*partnership*). Jika model ini yang dijalankan, maka kemajuan wilayah perdesaan, pertanian, usaha mikro dan kecil, dan tradisional sekaligus akan mendorong daerah perkotaan, industri/jasa, usaha menengah dan besar, serta aktivitas ekonomi modern.

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

- 1) Peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi metris yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama
 - a. kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar;
 - b. daerah tertinggal dan terpencil;
 - c. desa tertinggal;
 - d. daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.
- 2) Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis
 - b. Pembangunan Perkotaan
 - c. Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa
 - d. Tata Ruang

- 3) Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat
 - a. Menciptakan pertumbuhan inklusif
 - b. Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil
 - c. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakatdesa;
- 2) mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi local antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- 3) meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju;
- 4) meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- 5) meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- 6) menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan;
- 7) meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- 8) percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

1) Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

2) Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal

Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80(delapan puluh) kabupaten dengan target *outcome* sebagai berikut:

- (a) meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 persen;
 - (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen;
 - (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,59; dan
 - (d) Indeks komposit pembangunan daerah tertinggal dibawah satu atau negatif (< 1) sebanyak 80 kabupaten
- 3) *Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu*
- Sasaran pengembangan daerah tertentu, meliputi :
- (a) Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
 - (b) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
 - (c) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
 - (d) Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.
- 4) *Sasaran Ketransmigrasian*
- Sasaran pembangunan bidang ketransmigrasian tahun 2015-2019 adalah:
- (a) Terbangunnya 279 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional.
 - (b) Berkembangnya 48 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menja di kota-kota kecil yang berfungsi sebagai pusat industry pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

Telaan Renstra Kementerian Perindustrian RI

Kementerian Perindustrian telah menetapkan Visi yaitu “Indonesia menjadi Negara Industri yang berdaya saing dengan struktur Industri yang Kuat berbasiskan Sumber daya Alam dan Berkeadilan” untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan 4 (empat) misi sesuai tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut :

1. Memperkuat dan Memperdalam struktur Industri Nasional untuk mewujudkan Industri Nasional yang mandiri,berdaya saing,maju,dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan Nilai Tambah didalam Negeri melalui Pengelolaan Sumberdaya Industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan Teknologi dan Inovasi.
3. Membuka Kesempatan berusaha dan Perluasan Kesempatan Kerja.
4. Pemerataan Pembangunan Industri keseluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional.

Telaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan yaitu :

“Terdepan Penggerak Perekonomian Sulawesi Selatan” Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Menumbuhkan Wirausaha baru Industri Mikro, yang berbasis perdesaan dan urban perkotaan serta Industri Kecil berbasis perguruan tinggi/SMK
2. Menumbuhkan Industri Menengah di 24 Kab/Kota, berdasarkan Kompetensi inti Industri Daerah
3. Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Usaha, melalui layanan Informasi dan Konsultasi secara terpadu
4. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur dalam rangka mewujudkan pelayanan yang akuntabel.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan,termasuk di kawasan perbatasan,daerah tertinggal,kawasan transmigrasi dan kepulauan dan pulau kecil, tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi:
 - a. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman;
 - b. meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana

- kesehatan; meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan
- d. meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.
- 2) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi, melalui strategi:
- a. fasilitasi pengelolaan BUM Desa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;
 - b. fasilitasi, pembinaan maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan
 - c. meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.
- 3) Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi melalui strategi:
- a. mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;
 - b. memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat;
 - c. mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa;
 - e. menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; dan
 - f. meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.
- 4) Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi:
- a. konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;
 - b. memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP

Sistem Keuangan Desa;

- c. memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
 - d. mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
- 5) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui strategi:
- a. melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan public melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;
 - c. menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.
- 6) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi melalui strategi:
- a. menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
 - b. menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
 - d. menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
 - e. menyiapkan dan menjalankan kebijakan / regulasi baru tentang *shareholding* antar pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam;
 - f. menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan *polashareholding* melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;

- g. merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkenadampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.
- 7) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi:
 - a. mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
 - c. mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUM Desa, (melalui pembentukan lembaga BUM Desa Bersama atau kerjasama antar 2 BUM Desa);
 - d. membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
 - e. membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
 - f. mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

3.4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Luwu Timur.

Untuk Pembangunan bidang Perindustrian, yaitu mampu mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan Negara Hukum. Begitu juga dengan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Renstra Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur mengandung nilai urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu:

- a. Di perlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi
- b. Di perlukan untuk pengelolaan keberhasilan
- c. Berorientasi pada masa depan
- d. Pelayanan Prima
- e. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (goodgovernance) dan pemerintahan yang bersih

Pembangunan daerah Transmigrasi semula dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan penduduk agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah dan antar wilayah, namun dengan berjalannya waktu penempatan Transmigrasi bukan saja bertujuan untuk pemerataan penduduk, namun lebih luas untuk pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah perkotaan dan pedesaan dan untuk mengangkat perekonomian masyarakat Transmigran juga penduduk sekitar lokasi Transmigrasi agar pertumbuhan ekonomi meningkat dan selanjutnya tingkat kesejahteraan masyarakat Transmigran dan penduduk sekitar meningkat dan daerah tersebut menjadi berkembang dan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan daerah Transmigrasi menjadi daerah berkembang dan pusat pertumbuhan ekonomi maka penempatan dan permukiman Transmigrasi perlu memperhatikan lingkungan/ tataruang yang ada dalam artian daerah/lokasi tersebut memenuhi kriteria 2C (Clear and Clean) yaitu lokasi transmigrasi yang akan dibangun dan ditempati bersih dan tidak ada permasalahan dengan lahan/tidak terjadi sengketa, lahan/ tanah jelas kepemilikannya. Lahan yang akan di tempati oleh warga transmigrasi juga lahan yang layak huni dan tanah serta sumberdaya alam yang ada dapat di garap dan dikelola secara optimal dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Review dan Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan OPD

Isu Permasalahan KLHS		
Lingkungan Hidup	Sosial - Budaya	Ekonomi
Ketersediaan rumah layak huni	Terbatasnya sarana-prasarana bagi fakir miskin dan PMKS	Terbatasnya lapangan kerja
Belum optimalnya pengelolaan KPB (Kawasan Perkotaan Baru) Mahalona	Terbatasnya lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi	Penduduk baik laki-laki maupun perempuan didalam dan sekitar hutan masih miskin
Pertumbuhan ekonomi didominasi oleh satu sektor	Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Kualitas SDM tenaga kerja masih rendah
Terdapat kawasan rawan	Kurangnya partisipasi	

banjir	masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	Belum terjalinnya kemitraan pengelolaan irigasi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi
--------	---	---

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat di operasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat di pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandate dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam peningkatan pelayanan yang optimal dibidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan Perindustrian karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

3.5.1. Bidang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Urusan ketenagakerjaan berkaitan dengan kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan ketersediaan lapangan kerja.

a. Permasalahan

- 1) Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- 2) Kualitas dan daya saing calon tenagakerja belum sesuai kebutuhan pasar;
- 3) Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
- 4) Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai;

b. Isu Strategis pada urusan ketenagakerjaan adalah terbatasnya lapangan kerja dan kualitas calon tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan pasar.

3.5.2. Bidang Ketransmigrasian

Isu strategis pada urusan transmigrasi adalah rumitnya pelaksanaan ketransmigrasian hal ini dikarenakan oleh wadah yang memfasilitasi pertemuan dengan petinggi adat didaerah calon transmigrasi belum optimal ini mendeskripsikan ketidaksiapan lokasi transmigrasi.

3.5.3. Bidang Perindustrian

Pengembangan Industri di Kabupaten Luwu Timur tersebar hampir di seluruh kecamatan. Dalam struktur perekonomian kabupaten kontribusinya terhadap pembentukan PDRB adhk (DT) Kabupaten menempati urutan ketiga hanya sebesar 1,97 persen sedangkan di sektor pertambangan dan penggalian tidak memasukkan dalam hitungan sektor ini mampu memberikan share sebesar 6,93 persen setelah sektor jasa dan pertanian. Melihat kondisi diatas pemerintah kabupaten terus berupaya untuk sektor ini sehingga mampu meningkatkan share sektor ini. Pembentukan sektor industri pengolahan ini tersebar dari sub sektor makanan dan minuman halal ini mengindikasikan bahwa kegiatan industri di Kabupaten Luwu Timur sebagian besar merupakan indsutri kecil dan menengah dan idustri Rumah Tangga.

Mengenai masalah pengangguran di luwu Timur sebagai sesuatu yang tidak mungkin dapat dihapuskan, namun hanya dapat dikurangi antara lain dengan upaya yang kuat untuk dapat memperluas kesempatan kerja dengan cara meningkatkan kegiatan ekonomi yang baru, pengembangan industri pertanian di pedesaan, terutama bersifat padat karya dsan menyerap relative banyak tenaga kerja dsn proses produksi di samping berupaya menggerakkan sarana dan prasarana di daerah ini melalui berbagai proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan dan jembatan yang juga menyerap banyak tenaga kerja selain di perusahaan atau tempat kerja lainnya.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut :

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Transmigrasi ,Tenaga Kerja dan Perindustrian
Tahun 2016 - 2021

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Target	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan peran serta transmigrasi dalam pembangunan daerah	Persentase meningkatnya Transmigrasi Swakarsa	100 %	Meningkatnya Minat Bertransmigrasi	Besaran Transmigrasi swakarsa						
						100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Tenaga Kerja Yang Kompeten, Produktif ,Sesuai Dengan Perkembangan Pasar Kerja Dalam Upaya Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	85 %	Meningkatnya angka partisipasi angkatan tenaga kerja	1. Tingkat Partisipasi angkatan kerja 2. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka						
						100%	100%	100%	100%	100%	100%
						5,37%	6,10%	6,10%	6,12	6,10	5,90



No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Target	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Mewujudkan hubungan industrial yang mendukung kelangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh	Terciptanya harmonisasi hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha	100%	Meningkatnya pemasyarakatan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja/buruh	1. Persentase kasus perselisihan HI yang dimediasi 2. Persentase Pekerja terdaftar melalui program Jamsostek						
						100%	100%	100%	100%	100%	100%
						100 %	100%	100%	100%	100%	100%
4	Mewujudkan Industri yang berdaya saing	Persentase Pertumbuhan indsutri	100%	Meningkatnya pembinaan terhadap industri kecil dan menengah	Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin, kelompok sektor pangan dan industri kreatif						
						-	100%	100%	100%	100%	100%
5	Mewujudkan kinerja pelayanan OPD yang efektif,efesien dan akuntabel	Jumlah Skor Lakip	B	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pelayanan OPD	Jumlah skor Lakip						
						55	60	65	70	75	75

BAB V



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang akan dicanangkan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 sebagai pemandu arah sekaligus pedoman untuk mencapai sasaran-sasaran sebagaimana telah dikemukakan diatas disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel. 4.1
Tujuan ,Sasaran , Strategi dan Kebijakan
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016 – 2021

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya peran serta Transmigrasi dalam pembangunan daerah	Meningkatnya minat bertransmigrasi	1. Peningkatan minat masyarakat untuk bertransmigrasi	1. Meningkatkan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi dan penyuluhan transmigrasi
2	Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam upaya peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.	Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Tenaga Kerja	1. Mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan dan fasilitasi terciptanya perluasan kerja 2. Pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja	1. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja 2. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja dan Profesional Kepelatihan
3	Terwujudnya Hubungan Industrial yang mendukung kelangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh	Meningkatnya Pemasyarakatan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja/buruh	Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dalam mewujudkan kesadaran dan	Meningkatkan pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pengawasan ketenagakerjaan



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kepatuhan pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	
4	Terwujudnya industri yang berdaya saing	Meningkatnya Pembinaan terhadap industri kecil dan menengah	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan wawasan bagi para pelaku IKM melalui sosialisasi, pelatihan dan pameran2. Meningkatkan Daya Kreatifitas Inovasi dan Daya Saing IKM3. Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang berbasis Sumberdaya dan didukung oleh ketersediaan produk yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan pengetahuan bagi para pelaku IKM2. Meningkatkan daya saing usaha berbasis Kelompok IKM3. Peningkatan daya kreatifitas, Inovasi dan daya saing IKM4. Mendorong Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah yang memiliki SDM dengan Produk-produk yang berkualitas
5	Mewujudkan Kinerja Pelayanan OPD yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Mendorong Reformasi dengan Fokus pada perbaikan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Keterbukaan Informasi dan Penerapan/Government, Perbaikan Administrasi Pemerintahan dan Peningkatan Kapasitas ASN	<ol style="list-style-type: none">1. Penerapan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Penerapan E Government dan Administrasi Pemerintahan.2. Peningkatan Kualitas SDM ASN dan Kapasitas Kelembagaan Birokrasi.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adapun program yang direncanakan dan dilaksanakan selama tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin apratur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Perencanaan dan Penganggaran OPD;
7. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
8. Program Transmigrasi Lokal;
9. Program Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Transmigrasi;
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
11. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
12. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
13. Program Pelatihan Dan Peningkatan SDM;
14. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ;
15. Program Penataan Struktur Industri;
16. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial ;
17. Program Peningkatan Kemampuan teknologi industry.



Adapun rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini :


TABEL T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS TRANSMIGRASI TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Sebelum Revisi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Setelah Revisi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)		Capaian Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Mewujudkan Kinerja Pelayanan OPD yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Jumlah skor LAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Jumlah Score LAKIP		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	12 bulan	704,155,649.00	100%	Rp 654,137,351	100%	Rp 824,784,685	100%	Rp 784,210,015	100%	Rp 786,670,017	100%	Rp 786,870,019	100%	Rp 788,330,021	100%		



**Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

			Penye- diaan Jasa Komu- nikasi Sumb- er Daya Air dan Listrik	Jumlah Kwh/m 3 reken- ing yang dibayar- kan	Jumlah rekening bulanan jasa komunik- asi, sda dan listrik yang terbayark- an (rekening)	1 jaring- an	19,8 51,2 40	1 jaring- an	Rp 21,4 20,0 00	1 Jari- nga- n	Rp 27,5 14,8 25	5 reke- ning	Rp 44,52 0,000	5 reken- ing	Rp 44, 52 0,0 00	5 reke- ning	Rp 44,520 ,000	5 reke- ning	Rp 44,52 0,000	5 reken- ing		
			Penye- diaan jasa admini- strasi keuan- gan	Jumlah pegawa- i yang meneri- ma honor	Jumlah tenaga adminis- trasi keuanga- n yang terbayark- an (Orang)					5	Rp 39,8 10,6 66	5	Rp 54,92 0,000	5	Rp 56, 00 0,0 00	5	Rp 56,000 ,000	5	Rp 56,00 0,000	5		
			Penye- diaan jasa kebersi- han kantor	Jumlah alat kebersi- han kantor yang diadaka- n	Jumlah tenaga kebersih- an kantor yang terbayark- an (Orang)				1 Ora- ng		Rp 11,0 00,0 00	19 jeni- s	Rp 14,27 0,000	20 jenis	Rp 15, 00 0,0 00	20 jeni- s	Rp 15,000 ,000	20 jeni- s	Rp 15,00 0,000	20 jenis		
			Penye- diaan jasa perbai- kan peralat- an kerja	Jumlah peralat- an kerja yang dipeliha- ra (unit)		22 unit	14,4 50,0 00	22 unit	Rp 14,4 20,0 00	23 unit	Rp 15,3 00,0 00	23 unit	Rp 15,55 0,000	23 unit	Rp 16, 00 0,0 00	23 unit	Rp 16,000 ,000	23 uni- t	Rp 17,00 0,000	23 unit		
			Penye- diaan kompo- nen instala- si listrik/p- eneran gan bangu- nan	Jumlah kompo- nen alat listrik/p- eneran gan yang diadaka- n	Jumlah kompone- n instalasi listrik/pen- erangan banguna- n kantor yang tersedia (jenis)	12 bulan	1,00 0,00 0	12 bulan	Rp 1,00 0,00 0	7 jeni- s	Rp 1,10 0,00 0	5 jeni- s	Rp 1,100 ,000	5 jenis	Rp 1,3 00, 00 0	7 jeni- s	Rp 1,500, 000	7 jeni- s	Rp 1,700 ,000	7 jenis		

85




Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021

		Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah Skor lakip		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase rata-rata capaian kinerja peningkatan sarana prasarana aparat ur (%)	Prosentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpenuhi	100%	162,107,070.00	100%	Rp 103,773,450	100%	Rp 310,608,078	100%	Rp 261,307,330	100%	Rp 116,016,185	100%	Rp 116,016,185	100%		
					Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	14 jenis	108,900,000	5 jenis	Rp 50,000,000	8 jenis	Rp 196,450,000	11 Jenis	Rp 189,307,330	5 Jenis	Rp 44,016,185	5 Jenis	Rp 44,016,185	5 Jenis	5 Jenis	
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah penambah daya listrik	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	0	-		12.000 VA		Rp 35,559,798								12.000 VA	
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1 paket	10,000,000	1 paket	Rp 10,000,000	1 paket	Rp 20,974,000	1 paket	Rp 11,000,000	1 paket	Rp 11,000,000	1 paket	Rp 11,000,000	1 paket	1 paket	
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	10 unit	43,207,070	10 unit	Rp 43,773,450	9 unit	Rp 57,624,280	21 unit	Rp 61,000,000	21 unit	Rp 61,000,000	21 unit	Rp 61,000,000	21 unit	21 unit	
Tujuan		Sasaran	Indikat	Kod	Progra	Indikato		Data Capaian		Capaian Kinerja			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Lok




Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021

1	2	3	4	5	6	7	pada Tahun Awal Perencanaan (2015)		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		24
							Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	
					Progr am Penin gkata n Kapas itas Sumb er Daya Aparatur	Cakup an Aparatur yang ditingkat kan kapasitas asnya melalui bimbingan teknis dan pelatih an	Jumlah Aparatur yang ditingkat kan Kapasita snya																
							Oran g	54,9 95,9 00.0 0	20 Oran g	Rp 35,0 00,0 00	20 Oran g	Rp 40,3 17,1 00	20 Oran g	Rp 32,00 0,000	20 Oran g	Rp 32,00 0,0 00	20 Oran g	Rp 32,000 ,000	20 Oran g	Rp 32,00 0,000	20 Oran g		
					Bimbin gan Teknis imple menta si peratur an perund ang- undan gan	Jumlah Aparatur yang mengikut i Bimtek, diklat, worksho p, seminar perundan g0undan gan (Orang)																	
							20 orang	54,9 95,9 00	20 Oran g	Rp 35,0 00,0 00	20 oran g	Rp 40,3 17,1 00	20 oran g	Rp 32,00 0,000	20 orang	Rp 32,00 0,0 00	20 oran g	Rp 32,000 ,000	20 oran g	Rp 32,00 0,000	20 orang		

88

89

93



**Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

					Penyuluhan transmigrasi lokal	Jumlah transmigran yang mendapatkan penyuluhan	Jumlah transmigran yang diberikan Penyuluhan	50 KK	24,210,000.00	50 KK	Rp 12,000,000	50 KK	Rp 26,680,000	50 KK	Rp 27,350,000	50 KK	Rp 30,000.00	50 KK	Rp 35,000,000	50 KK	Rp 35,000,000	50 KK			
					Pendaftaran dan seleksi calon transmigran	Jumlah transmigran yang ditempatkan	Jumlah calon transmigran yang diseleksi	0	-	0	Rp -	50 KK	Rp 25,265,000	50 KK	Rp 30,000.00	50 KK	Rp 35,000,000	50 KK	Rp 35,000,000	50 KK	Rp 35,000,000	50 KK			
					Fasilitas dan penempatan transmigran swakarsa		Jumlah transmigran yang ditempatkan	0	-	0	Rp -			20 KK	Rp 300,000.00	20 KK	Rp 350,000,000	20 KK	Rp 350,000,000	20 KK	Rp 350,000,000	20 KK			
Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Sebelum Revisi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Setelah Revisi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Setelah Revisi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)		Capaian Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	



Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021

Meningkatkan Tenaga Kerja Yang Kompeten, Produktif Sesuai Dengan Perkembangan Pasar Kerja Dalam Upaya Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya angka partisipasi angkatan tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase tenaga kerja yang bersertifikat yang membuka lapangan usaha baru		100%	208,649,609.00	100%	Rp 201,027,211	100%	Rp 572,365,013	100%	Rp 1,072,063,015	100%	Rp 1,179,089,017	100%	Rp 5,582,000,019	100%	Rp 582,000,021	100%		
					Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pelatihan		22 Orang	169,760,000	22 Orang	Rp 169,730,000	66 Orang	Rp 534,190,000	66 Orang	Rp 545,583,000	40 Orang	Rp 360,000,000	40 Orang	Rp 360,000,000	40 Orang	Rp 360,000,000	274 Orang		
					Penyediaan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah tenaga kerja yang dilatih		0	-	0	Rp -	11 Kec	Rp 19,086,000	50 Orang	Rp 328,105,000									



Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021

	Penanganan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri	Jumlah tenaga kerja yang bermasalah		0	-	0	Rp -	0	Rp -	4 Orang	Rp 100,000,000		Rp 100,000,000	4 Orang	Rp 100,000,000	4 Orang	Rp 100,000,000	4 Orang		
	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah informasi lowongan kerja yang disebarluaskan		700 loker	5,700,000	700 loker	Rp 7,807,200	700 loker	Rp 19,089,000	700 loker	Rp 16,895,000	700 loker	Rp 19,089,000	750 loker	Rp 22,000,000	750 loker	Rp 22,000,000	750 loker		
	Pendaftaran Dana Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan	Jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi TKM	Persentase tenaga kerja yang dicapai	3 lokasi	33,189,600	3 lokasi	Rp 23,490,000	0	Rp -	3 lokasi	Rp 81,480,000	3 lokasi	Rp 100,000,000	3 lokasi	Rp 100,000,000	3 lokasi	Rp 100,000,000	3 lokasi		
	Penyusunan Study Kelayakan Fasilitasi Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)	-	Jumlah dokumen study kelayakan fasilitasi pembangunan BLK yang disusun	0	-	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 200,000,000					1	Dokumen	



**Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

					Pengadaan Tanah Fasilitas Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)	-	Jumlah luas tanah yang disediakan	0	-	0	Rp	0	Rp	0	Rp	0	Rp	1 Paket	Rp 5,000,000,00			1 Paket		
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Sebelum Revisi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Sebelum Revisi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Setelah Revisi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)		Capaian Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi	
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Penyusunan Dokumen Lingkungan Fasilitas Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)	-	Jumlah dokumen lingkungan fasilitasi pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang disusun	0	-	0	Rp	0	Rp	0	Rp	1 Dokumen	Rp 10,000,000					1 Dokumen		



Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021

	Penyusunan Rencana Induk Fasilitas Pembangunan BLK		Jumlah dokumen fasilitasi pembangunan balai latihan kerja yang disusun	0	-	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1 Dokumen	Rp 30,000,000					1 Dokumen		
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan pencari kerja serta memperoleh sertifikat	Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka			5,37		6,10		6,10	Rp 106,073,100	Rp 94,047,500	6,12	Rp 24,047,500	6,10	Rp 170,221,750	5,90	Rp 170,221,750	5,90	
	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	Jumlah data base tenaga kerja yang dibuat		0	-	0	Rp -	1 dokumen	Rp 46,825,200	1 dokumen	Rp 24,047,500	1 dokumen	Rp 24,047,500	1 dokumen	Rp 24,047,500	1 dokumen	Rp 24,047,500	1 dokumen		
	Penyuluhan dan Bimbingan Pencari Kerja	Jumlah calon tenaga kerja yang diberikan penyuluhan dan bimbingan						330 Orang	Rp 59,247,900	330 Orang	Rp 70,000,000							330 Orang		



**Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

					Progr am Pelati han dan Penin gkata n SDM	Jumlah tenaga kerja yang ditingkat kan kapasita s sumber daya manusia nya										100%	Rp 1,2 09, 000 ,01 7	100 %	Rp 1,109,0 00,019	10 0%	Rp 1,109, 000,0 21	100%		
					Pendid ikan dan Pelatih an Berba sis Komp etensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapa tkan pelatihan berbasis kompete nsi										110 Oran g	Rp 81 5,0 00, 00 0	110 Ora ng	Rp 815,00 0,000	11 0 Ora ng	Rp 815,0 00,00 0	330 Oran g		
Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasara n	Kode Rekin g	Progra m dan Kegiat an Sebelu m Revisi	Indikato r Kinerja Progra m (Outco me) dan Kegiata n (Output) Sebelu m Revisi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Setelah Revisi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)		Capaian Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lok asi	
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)		Targe t
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Pendid ikan Pelatih an Tenaga Kerja Berba sis Masya rakat	Jumlah tenaga kerja yang mendapa tkan pelatihan berbasis masyara kat										330 Oran g	Rp 15 0,0 00, 00 0	330 Ora ng	Rp 70,000 ,000	33 0 Ora ng	Rp 70,00 0,000	330 Oran g		



**Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021

Mewujudkan hubungan industri yang mendukung kelangsungan usaha dan peningktan kesejahteraan pekerja/buruh	Tingkat fasilitas i kasus HI	Meningkatnya permasalahannya hubungan industri dan kesejahteraan pekerja/buruh	Perse ntase kasus perselisihan HI yang di Fasilitas		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Jumlah Sengketa Pengusaha dan Pekerja	Kasus	71,895,509.00	10 kasus	Rp 28,672,600	12 kasus	Rp 77,197,500	8 kasus	Rp 190,744,000	12 kasus	Rp 347,689,000	12 kasus	Rp 347,689,000	12 kasus				
						Tersele nggaranya perlindungan hukum dan jaminan social ketenagakerjaan		Dokumen		1 dokumen	Rp 39,540,980	1 dokumen	Rp 80,196,200	1 dokumen	Rp 132,525,000	1 dokumen	Rp 156,000,000	1 dokumen	Rp 160,000,000	1 dokumen	Rp 170,000,000	1 dokumen		
Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Sebelum Revisi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Sebelum Revisi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Setelah Revisi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)		Capaian Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	



Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Terwujudnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan		Perusahaan						80 perusahaan	Rp 798,156,015	80 perusahaan	Rp 1,093,704,717	80 perusahaan	Rp 1,195,470,489	80 perusahaan	Rp 1,323,068,281	80 perusahaan		
				Fasilitasi Penyelenggaraan Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Angka sengketa pengusaha dan pekerja per tahun	1 tahun	29,037,000.00	10 kasus	Rp 28,672,600	12 kasus	Rp 77,197,500	8 kasus	Rp 190,744,000	12 kasus	Rp 347,689,000	12 kasus	Rp 442,457,900	12 kasus	Rp 420,703,690	12 kasus		
				Pembiayaan Serikat Pekerja/Buruh	Jumlah organisasi pekerja / pengusaha yang dibangun	Jumlah serikat pekerja/buruh yang dibangun				Rp -	0		32 OPP	Rp 59,190,000	32 OPP	Rp 65,109,000	32 OPP	Rp 71,619,900	32 OPP	Rp 78,780,990	32 OPP		
				Fasilitasi Penyelenggaraan Pembelian Perlindungan dan Jaminan	Rancangan dokumen UMK	Rancangan UMK yang ditetapkan	1 dokumen	30,958,500.00	1 dokumen	Rp 39,540,980	1 dokumen	Rp 80,196,200	1 dokumen	Rp 138,525,000	1 dokumen	Rp 216,000.00	1 dokumen	Rp 160,000,000	1 dokumen	Rp 170,000,000	1 dokumen		

103



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

																								Lokasi
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Sebelum Revisi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Sebelum Revisi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Setelah Revisi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)		Capaian Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		Persentase pekerja terdaftar melalui program jamsos tek		Publikasi Peraturan Ketenagakerjaan	Jumlah media publikasi yang digunakan	Jumlah pesan/informasi ketenagakerjaan yang dipublikasikan							3 jenis	Rp 11,797,000	3 jenis	Rp 13,187,000	3 jenis	Rp 14,927,000	3 jenis	Rp 15,312,000	3 jenis			
				Sosialisasi Pelaksanaan Hubungan Industrial	Jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti sosialisasi								100 orang	Rp 37,426,000	100 orang	Rp 39,430,000	100 orang	Rp 43,410,000	100 orang	Rp 51,021,000	100 orang			
				Sosialisasi Regulasi Hubungan Industr		Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi							80 Perusahaan	Rp 35,147,000	100 Perusahaan	Rp 39,430,000	100 Perusahaan	Rp 43,410,000	100 Perusahaan	Rp 51,021,000	100 Perusahaan			




105

106





Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021

1	2	3	4	5	6	7	pada Tahun Awal Perencanaan (2015)		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		24
							Targe t	Rp (Jut a)	Targe t	Rp (Jut a)	Targ et	Rp (Jut a)	Targ et	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Jut a)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Jut a)	
				Pembi naan Industr i Kecil dan Menen gah Sektor Panga n		Jumlah IKM sector pangan yang dibina									10 IKM	Rp 75, 00 0,0 00	30 IKM	Rp 45,000 ,000	30 IKM	Rp 50,00 0,000			
				Penyu sunan dan Pemut akhira n Data Base IKM		Jumlah data base IKM yang disusun dan dimutakh irkan									110 IKM	Rp 75, 00 0,0 00	110 IKM	Rp 90,000 ,000	110 IKM	Rp 110,0 00,00 0			
				Perlind ungan Usaha Industr i		Jumlah IKM yang mendapa tkan binaan good manufact uring practice (GMP)									10 IKM	Rp 35, 00 0,0 00	5 IKM	Rp 50,000 ,000	5 IKM	Rp 60,00 0,000			



108

110

Kepala Dinas

Ir. H Firnandus Ali, M.S.i
Pangkat : Pembia Utama Muda
Nip. 19600515 198501 1 020



Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016 – 2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Besaran Kinerja Per Tahun														Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)	(18)	(19)
Mewujudkan kinerja pelayanan OPD yang efektif,efisien dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pelayanan an OPD	Jumlah skor lakip		Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran	Cakupan rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	564.527.000	85 %	835.703.000	85 %	784.210.000	85 %	784.210.000	85 %	784.210.000	85 %	784.210.000	85 %		
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi sda dan listrik yang dibayarkan	1 jaringan	1 jaringan	21.420.000	5 rekening	37.920.000	5 rekening	44.520.000	5 rekening	44.520.000	5 rekening	44.520.000	5 rekening	44.520.000	5 rekening		
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang menerima honor				8 Orang	39.810.000	8 Orang	54.920.000	8 Orang	56.000.000	11 Orang	56.000.000	11 Orang	56.000.000	11 Orang		
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan				1 Orang	11.000.000	1 Orang	14.270.000	1 Orang	15.000.000	1 Orang	15.000.000	1 Orang	15.000.000	1 Orang		
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	22 unit	22 unit	14.450.000	23 unit	15.300.000	23 unit	15.550.000	23 unit	16.000.000	23 unit	16.000.000	23 unit	17.000.000	23 unit		



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

				Penyediaan komponen instalasi listrik/penyerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penyerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	1.000.000	7 jenis	1.100.000	5 jenis	1.100.000	5 jenis	1.300.000	7 jenis	1.500.000	7 jenis	1.700.000	7 jenis		
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	50 eksamp	50 eksamp	6.060.000	60 Eksa	6.060.000	50 eksa	6.240.000	50 eksa	6.240.000	50 eksa	6.240.000	50 eksa	6.500.000	50 eksa		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	1 tahun	1 tahun	238.904.000	40 kali	395.740.000	46 kali	258.000.000	46 kali	258.000.000	46 kali	258.000.000	46 kali	258.000.000	46 kali		
				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	13 orang	13 orang	170.000.000	10 orang	157.500.000	18 orang	234.000.000	18 orang	234.000.000	18 orang	234.000.000	18 orang	234.000.000	18 orang		
				Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan OPD	Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi	12 bulan	12 bulan	112.693.000	8 Jenis	81.590.000	8 Jenis	73.780.000	8 Jenis	73.780.000	8 Jenis	73.780.000	8 Jenis	73.780.000	8 Jenis		
				Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun	1 tahun	1 tahun	91.800.000	4 dokumen	48.060.000	4 dokumen	24.530.000	4 dokumen	24.530.000	4 dokumen	24.530.000	4 dokumen	24.530.000	4 dokumen		
				Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan				120 kali	41.623.000	120 kali	57.300.000	120 kali	57.300.000	120 kali	57.300.000	120 kali	57.300.000	120 kali		
Mewujudkan kinerja pelayanan OPD yang efektif, efisien	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pelayanan OPD	Jumlah Skor Lakip		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang terpenuhi (%)	100%	100%	343.010.000	100%	313.120.000	100%	106.685.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%		



**Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

dan akuntabel																		
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5 jenis	5 jenis	50.000.000	8 jenis	196.450.000	8 jenis	106.685.000	3 jenis	44.016.185	3 jenis	44.016.185	3 jenis	44.016.185	3 jenis	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah penambahan daya listrik yang diadakan	12.000 VA			12.000 VA	35.670.000									12.000 VA	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	1 paket	10.000.000	1 paket	21.000.000	1 paket	11.000.000	1 paket	11.000.000	1 paket	11.000.000	1 paket	11.000.000	1 paket	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 unit	10 unit	45.500.000	9 unit	60.000.000	21 unit	61.000.000	21 unit	61.000.000	21 unit	61.000.000	21 unit	61.000.000	21 unit	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	20 orang	20 Orang	126.800.000	29 Orang	42.000.000	20 Orang	32.000.000	30 Orang	32.000.000	30 Orang	32.000.000	30 Orang	32.000.000	30 Orang	
		Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Diklat, Workshop, Seminar Perundang-Undangan	10 unit	10 unit	2.750.000	20 orang	42.000.000	20 orang	32.000.000	20 orang	32.000.000	20 orang	32.000.000	20 orang	32.000.000	20 orang	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Mendapatkan Pakaian Dinas, Pakaian Kerja Lapangan dan Hari-hari Tertentu	100 %	100 %	22.560.000			100 %	10.750.000								



Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021

			Pengadaa n pakaian khusus hari-hari tetrtentu	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari- hari tertentu	42 stel	42 stel	22.56 0.000			43 stel	10.750. 000								
			Pengadaa n pakaian dinas beserta kelengkap anya	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas	50 Orang						50 Orang	25.000. 000							
			Program Peningka tan Pengemb angan Sistem Pelapora n Capaian Kinerja dan Keuanga n	Nilai LAKIP OPD				B	140.21 8.000	B %	66.436. 000	B	66.436. 000	B	66.436. 000	B	66.4 36.0 00	B	
			Penyusun an Pelaporan Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun				3 Doku men	2.928.0 00	3 Doku men	5.156.0 00	3 Doku men	5.156.0 00	3 Doku men	5.156.0 00	3 Doku men	5.15 6.00 0	3 Doku men	
			Penyusun an dan pelaporan keuangan dan barang dana dekonsent rasi dan dana pembantu an	Jumlah laporan keuangan dengan barang yang disusun				1 doku men	137.29 0.000	1 doku men	61.280. 000	1 doku men	61.280. 000	1 doku men	61.280. 000	1 doku men	61.2 80.0 00	1 doku men	
			Program Prencana an dan Pengang garan OPD	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan dan penganggara n OPD tepat waktu				5 doku men	5.823.0 00	5 doku men	9.799.5 00	5 doku men	9.799.5 00	5 doku men	9.799.5 00	5 doku men	9.79 9.50 0	5 doku men	
			Penyusun an	Jumlah dokumen				7 doku	5.823.0 00	7 doku	9.799.5 00	7 doku	9.799.5 00	7 doku	9.799.5 00	7 doku	9.79 9.50	7 doku	



Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021

Mewujudkan Peran Serta Transmigrasi dalam pembangunan daerah	Meningkatnya minat bertransmigrasi	Pertumbuhan minat transmigrasi	dokumen perencanaan dan penganggaran	perencanaan dan penganggaran yang dibuat				men		men		men		men	0	men		
			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Prosentase transmigran yang meningkat taraf ekonomi dan sosialnya	100 %	100 %	99.44 5.000	3 dokumen	48.000.000	90 %	60.141.250	90 %	70.000.000	90 %	70.000.000	90%	70.000.000	95%
			Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah MOU yang direalisasikan	100 %	100 %	99.44 5.000	3 dokumen	48.000.000	3 dokumen	60.141.250	3 dokumen	70.000.000	3 dokumen	70.000.000	3 dokumen	70.000.000	3 dokumen
			Pendampingan dana tugas pembantuan bidang transmigrasi	persentase target kinerja yang dicapai	100 %	100 %	52.94 5.000	100 %	137.29 0.000	100 %	137.29 0.000	100 %	137.29 0.000	100 %	137.29 0.000	100 %	137.290.000	100 %
			Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah DED dan gambar yang dibuat						4 paket	159.00 0.000	5 paket	100.00 0.000	6 paket	170.00 0.000	7 paket	170.000.000	7 paket
			Program Pembangunan dan	Persentase lahan usaha Transmigrasi	100%	100 %	34.66 0.000	100 %	315.89 0.000	100%	131.16 0.000	100%	131.16 0.000	100%	189.75 0.000	100%	189.750.000	100%



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

			Pembinaan Masyarakat at Transmigrasi	yang ditindaklanjuti														
			Inventarisasi lahan usaha transmigrasi	Jumlah batas lahan warga transmigrasi yang dibuat	2 UPT	2 UPT	34.660.000	5 dokumen	315.890.000	1.500 meter	131.160.000	6.000 meter	189.750.000	6.000 meter	189.750.000	6.000 meter	189.750.000	6.000 meter
			Program Transmigrasi Lokal	Persentase transmigran yang meningkat taraf ekonomi dan sosialnya	100 %	100 %	12.000.000	100 %	26.680.000	50 KK	52.615.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	100 %
			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Transmigran	Jumlah transmigran yang dibina usaha ekonominya								60 orang	60.000.000	60 orang	60.000.000	60 orang	60.000.000	60 orang
			Penyuluhan transmigrasi lokal	Jumlah transmigran yang mendapatkan penyuluhan						50 KK	27.350.000	50 KK	30.000.000	50 KK	35.000.000	50 KK	35.000.000	50 KK
			Pendaftaran dan seleksi calon transmigrante	Jumlah transmigran yang diseleksi						50 KK	25.265.000	50 KK	30.000.000	50 KK	35.000.000	50 KK	35.000.000	50 KK
Meningkatkan Tenaga Kerja Yang Kompeten, Produktif Sesuai Dengan Perkembangan Pasar Kerja Dalam Upaya Peningkatan	Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase tenaga kerja yang bersertifikat dan membuka lapangan usaha baru	100%	100 %	169.735.000	100%	537.570.000	100%	545.583.000	100%	545.583.000	100%	545.583.000	100%	545.583.000	100%



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

<p>atan Penemp atan Tenaga Kerja Dan Perluas an Kesemp atan Kerja</p>																				
		Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan	22 Orang	22 Orang	169.735.000	66 Orang	537.570.000	66 Orang	545.583.000	66 Orang	545.583.000	66 Orang	350.000.000	66 Orang	545.583.000	352 Orang			
		Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah tenaga kerja yang dilatih						50 Orang	328.105.000	50 Orang	375.000.000	30 Orang	300.000.000	30 Orang	300.000.000	160 Orang			
		Penanganan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri	Jumlah tenaga kerja yang bermasalah						4 Orang	100.000.000	4 Orang	100.000.000	4 Orang	100.000.000	4 Orang	100.000.000	4 Orang			
		Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah informasi lowongan kerja yang disebarluaskan	11 Kec	11 Kec	7.905.000	11 Kec	19.089.000	700 informasi loker	16.895.000	700 Informasi loker	19.089.000	750 Informasi loker	22.000.000	750 Informasi loker	22.000.000	750 Informasi loker			
		Pendampingan Dana Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan	Jumlah kelompok usaha TKM dan padat karya	9 Kelompok	9 Kelompok	23.490.000			9 Kelompok	81.480.000	9 Kelompok	100.000.000	9 Kelompok	100.000.000	9 Kelompok	100.000.000	9 Kelompok			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tingkat pengangguran terbuka				100%	59.300.000	100%	170.221.750	100%	170.221.750	100%	170.221.750	100%	170.221.750	100%			
		Penyusunan Data Base Tenaga	Jumlah data base tenaga kerja yang dibuat				1 dokumen	47.535.000	1 dokumen	24.047.500	1 dokumen	24.047.500	1 dokumen	24.047.500	1 dokumen	24.047.500	1 dokumen			



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

			Kerja Daerah															
			Pembangunan balai latihan kerja	Jumlah BLK yang dibangun						1 paket	5.000.000.000							
			Penyuluhan dan Bimbingan Pencari Kerja	Jumlah calon tenaga kerja yang diberikan penyuluhan dan bimbingan			330 Orang	59.300.000	330 Orang	70.000.000	330 Orang	70.000.000	330 Orang	70.000.000	330 Orang	70.000.000	330 Orang	
			Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja dan perusahaan yang sosialisasi peraturan ketenagakerjaan					50 orang	150.000.000	50 orang	150.000.000	50 orang	150.000.000	50 orang	150.000.000	50 orang	
Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Mendukung Kelangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja/Buruh	Meningkatnya Permayarakatan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh	Persentase kasus perselisihan HI yang difasilitasi Persentase pekerja terdaftar melalui program jamsostek	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja yang difasilitasi	10 kasus	10 kasus	38.865.000	12 kasus	89.245.000	8 kasus	190.744.000	12 kasus	347.689.000	12 kasus	347.689.000	12 kasus	347.689.000	12 kasus
				Jumlah Dokumen UMK yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	40.145.000	1 dokumen	80.357.000	1 dokumen	132.525.000	1 dokumen	156.000.000	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	170.000.000	1 dokumen
				Jumlah perusahaan yang dibina						80 perusahaan	29.947.000	80 perusahaan	29.947.000	80 perusahaan	29.947.000	80 perusahaan	29.947.000	80 perusahaan
			Fasilitasi Penyelesaian Prosedur	Angka sengketa pengusaha dan pekerja	10 kasus	10 kasus	38.865.000	12 kasus	89.245.000	8 kasus	190.744.000	12 kasus	347.689.000	12 kasus	347.689.000	12 kasus	347.689.000	12 kasus



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

				Perselisihan Hubungan Industrial	pertahun														
				Pembinaan Serikat Pekerja/Buruh	Jumlah serikat pekerja/buruh yang dibangun					320 opp	159.19 0.000	320 opp	159.19 0.000	320 opp	159.19 0.000	320 opp	159.190.000	320 opp	
				Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Rancangan Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	40.145.000	1 dokumen	80.357.000	1 dokumen	132.525.000	1 dokumen	156.000.000	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	170.000.000	1 dokumen
				Pendataan dan Pembinaan Sarana Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan yang didata dan dibangun					80 perusahaan	29.947.000	80 perusahaan	29.947.000	80 perusahaan	29.947.000	80 perusahaan	29.947.000	80 perusahaan	
				Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan					1 Rekomendasi	290.180.000	1 Rekomendasi	290.180.000	1 Rekomendasi	300.000.000	1 Rekomendasi	320.000.000	1 Rekomendasi	
				Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah media publikasi yang digunakan	3 jenis	3 jenis	11.900.000	3 jenis	43.549.000									
				Publikasi Peraturan Ketenagakerjaan	Jumlah sarana sosialisasi yang digunakan					4 jenis	11.797.000	4 jenis	13.187.000	4 jenis	14.927.000	4 jenis	15.312.000	4 jenis	
				Sosialisasi Pelaksanaan Hubungan Industrial	Jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti sosialisasi					100 orang	37.426.000	100 orang	39.430.000	100 orang	43.410.000	100 orang	51.021.000	100 orang	
Mewujudkan Industri Yang Berdaya Saing	Meningkatkan Pembinaan Terhadap	Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan kelompok pengrajin dan kelompok sektor pangan yang mendapatkan			69 IKM	284.088.500	73 IKM	341.847.500	73 IKM	245.000.000	73 IKM	245.000.000	73 IKM	245.000.000	73 IKM	



Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021

Industri Kecil dan Menengah	in, kelompok sektor pangan dan industri kreatif		h	bantuan binaan															
			Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan				11 IKM	132.29 4.000	30 IKM	193.50 7.500	30 IKM	100.00 0.000	31 IKM	100.00 0.000	32 IKM	100.000.000	32 IKM	
			Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama (pameran)				8 IKM	128.97 1.000	12 IKM	118.10 0.000	12 IKM	130.00 0.000	13 IKM	130.00 0.000	14 IKM	130.000.000	14 IKM	
			Sosialisasi Perlindungan Usaha Industri	Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi izin usaha industri				50 IKM	22.823. 500	50 IKM	30.240. 000	50 IKM	35.000. 000	50 IKM	35.000. 000	50 IKM	35.000. 000		
			Program Penataan Struktur Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan dan pelatihan				1 fasilitas	300.78 1.000	10 IKM	36.274. 500	1 fasilitas/20 IKM	175.00 0.000	20 IKM	55.000. 000	20 IKM	55.000. 000	1 fasilitas/20 IKM	
			Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Jumlah peraturan daerah yang terbit				1 Perda	300.78 1.000	1 Perda	120.00 0.000	1 Perda	150.00 0.000						
			Pembinaan Keterkaitan Produksi Hulu ke Hilir	Jumlah IKM yang mengikuti pendampingan/pelatihan						10 IKM	36.274. 500	25 IKM	55.000. 000	25 IKM	55.000. 000	25 IKM	55.000. 000	25 IKM	
			Program	Jumlah				1	99.176.	2	167.10	1	180.00	1	180.00	1	180.	1	



**Rencana Strategis
Distransnakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

				Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	komoditi dan sentra industri				sentra	500	sentra	8.000	sentra	0.000	sentra	0.000	sentra	000.000	sentra		
				Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah data industry yang berbasis KBLI				100 IKM	60.617.000	110 IKM	62.833.000	110 IKM	70.000.000	110 IKM	70.000.000	110 IKM	70.000.000	110 IKM		
				Pembinaan Klasifikasi Jenis Industri Kecil dan Menengah	Jumlah klasifikasi (komoditi) IKM yang dibina						5 komoditi	69.135.000	5 komoditi	75.000.000	5 komoditi	75.000.000	5 komoditi	75.000.000	5 komoditi		
				Pembentukan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra yang terbentuk				1 sentra	38.559.500	Prosentase 2 sentra	35.140.000	1 sentra	35.000.000	1 sentra	35.000.000	1 sentra	35.000.000	1 sentra		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Adapun indikator kinerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel. 7.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Transmigrasi ,Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2016 – 2021

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 0 2016	Tahun 1 2017	Tahun 2 2018	Tahun 3 2019	Tahun 4 2020	Tahun 5 2021	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun (sengketa)	29	8	12	12	12	12	12
2	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (Persen)	25	50	8	8	8	8	8
3	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan (Persen)	23	26	31	34	39	47	47
4	Keselamatan dan Perlindungan	100	100	100	100	100	100	100
5	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
6	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (Persen)	58	0	50	50	50	50	50
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	100	100	100	100	100	0	100
9	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi (Persen)	62	88	89	83	91	87	87
10	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat (Persen)	97	94	93	93	92	92	92
11	Besaran Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kewirausahaan (Persen)	80	93	94	93	92	91	91
12	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (Orang)	172	250	255	250	254	251	251



NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		0 2016	1 2017	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Persen)	6	6	6	6	6	6	6
14	Persentase Transmigran Swakarsa	0	0	50	50	50	50	50

BAB VIII PENUTUP

8.1. Penutup

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi ,Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan dan program serta kegiatan di lingkungan Dinas Transmigrasi ,Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan visi dan misi dalam melaksanakan tugas Pemerintahan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi ,Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016– 2021. Rencana Strategis Dinas Transmigrasi ,Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas (Renja) dan setiap tahun akan dilakukan evaluasi demi untuk penyempurnaan dan atau penyesuaian dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis.

Dengan demikian diharapkan kinerja Dinas Transmigrasi ,Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur akan dapat semakin meningkat dan pada akhirnya diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan Perindustrian.

Malili, Januari 2018
**Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja
dan Perindustrian
Kab. Luwu Timur**



Rir. H. FIRNANDUS ALI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19600515 198503 1 020



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMORTAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVISI RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS TRANSMIGRASI TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 – 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DISTRANSNAKERIN
KABUPATEN LUWU TIMUR 2016 – 2021**

- I. Ketua Tim : Kepala Dinas DistransnakerinKab. LuwuTimur
 - II. Sekretaris Tim : Kasubag. Perencanaan
 - III. KelompokKerja :
 - 1. Kepala Bidang Transmigrasi;
 - 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja;
 - 3. Kepala Bidang Hubungan Industrial;
 - 4. Kasubag Umum;
 - 5. Kasubag Keuangan;
 - 5. SeksiPenyediaan tanah dan Penempatan Transmigrasi;
 - 6. Seksi Pembangunan sarana dan prasarana;
 - 7. Seksi Pembinaan ekonomi sosial dan budaya;
 - 8. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 9. Seksi pembangunan dan perluasan kesempatan kerja;
 - 10. Seksi Pelatihan dan peningkatan sumber daya Manusia;
 - 11. Seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - 12. Seksi Pembinaan organisasi pekerja pengusaha dan jaminan sosial;
 - 13. Seksi Pembinaan Syarat-syarat Kerja;
 - 14. Seksi Fasilitas dan promosi usaha industri;
 - 15. Seksi Standarisasi dan Perlindungan usaha industri;
 - 16. Seksi informasi dan kelembagaan
-

Anggota : 1. Salbaeti.A.Md
2. Muh. Riski
3. Selvi tursina
4. Yulianti
5. Rahmat
6. Arini
7. Hana
8. Rian
9. Haerul
10. Dian

Malili, 2018

KEPALA DINAS



Rir. H. FIRNANDUS ALI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19600515 198503 1 020
